

# **WIRUSAHA ODONG-ODONG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Pengusaha Odong-Odong di Paguyuban Seduluran  
Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga)**



## **SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H.  
Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**FIRKHAN AJI GUNAWAN**

**NIM. 1522301105**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Firkhan Aji Gunawan  
NIM : 1522301105  
Jenjang : S-1  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi **Wirausaha Odong-Odong Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengusaha Odong-Odong Di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga)** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 23 Mei 2022

Saya yang menyatakan,



**Firkhan Aji Gunawan**  
NIM. 1522301105



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**PENGESAHAN**

Skripsi berjudul :

**Wirausaha Odong-Odong Perspektif Hukum Islam**

**(Studi Kasus Pengusaha Odong-Odong Di Paguyuban Seduluran Kereta  
Wisata Kabupaten Purbalingga)**

Yang disusun oleh Firkhan Aji Gunawan (NIM. 1522301105) Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'ah, Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 8 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

**Dr. H. Suraji, M.Ag.**  
NIP. 19720402 199803 1 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II

**Pangestika Rizki U, S.H., M.H.**  
NIP. 19910630 201903 2 027

Pembimbing/ Penguji III

**Muhammad Fuad Zain, M. Sy.**  
NIDN. 2016088104

Purwokerto, 22 Juni 2022

Pit. Dekan Fakultas Syaria'ah



**Dr. Mawardi, M.Ag.**  
NIP. 19751224 200501 1 001



## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 Mei 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Firkhan Aji Gunawan

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Firkhan Aji Gunawan  
NIM : 1522301105  
Jurusan : Muamalah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah  
Judul : **Wirausaha Odong-Odong Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengusaha Odong-Odong Di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk diujikan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,



**Muhammad Fuad Zain, M. Sy.**  
NIDN. 2016088104

## MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ دَلْوَلًا فَاَمْشُوا فِي مَنَآكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ...

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajhilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya...

**QS. Al Mulk (67) ayat 15**

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini penulis persembahkan untuk

1. Kedua orang tua penulis, Bapak Munirudin, Ibu Supriyati yang telah memberikam kasih sayang, doa, dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
2. Muhammad Fuad Zain selaku dosen pembimbing yang telah membimbing penulis dalam tugas kami.
3. Pesantren Mahasiswa An Najah yang merupakan tempat belajar penulis
4. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai almamater penulis.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Sad	ṣ	E s (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye



## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

### 1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	<i>Fath}ah</i>	<i>Fath}ah</i>	A
— /	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
— و	<i>Ḍammah</i>	D}ammah	U

### 2. Vokal Rangkap.

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fath}ah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fath}ah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

### 3. Vokal Panjang.

Maddah atau vokal panjang yang lambing nya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh بِالْبَاطِلِ ditulis <i>bilba&gt;t}ili</i>
Fathah+ ya' ditulis ā	Contoh تَنَسَّى ditulis <i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati ditulis ī	Contoh رَجِيمًا ditulis <i>rah}i&gt;ma&gt;</i>

Dammah + wawu mati ditulis <i>ū</i>	Contoh تَكُونُ ditulis <i>taku&gt;nu</i>
-------------------------------------	--

### C. Ta' Marbūṭjah

1. Bila dimatikan, ditulis *h*}:

إِجَارَةٌ	Ditulis <i>ija&gt;rah</i>
تِجَارَةٌ	Ditulis <i>tija&gt;rah</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis *t*:

نِعْمَةٌ بِاللَّهِ	Ditulis <i>ni'matulla&gt;h</i>
--------------------	--------------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ	<i>Raudah al-at}ffāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	<i>Al-Madi&gt;nah al-Munawwarah</i>

### D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis <i>muta'addidah</i>
تُضَارُّوهُنَّ	Ditulis <i>Tud}a&gt;rru&gt;hunna</i>

### E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْبَيْعِ	Ditulis <i>al-bay'</i>
-----------	------------------------

القرض	Ditulis <i>al-qard}</i>
-------	-------------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

الرِّبَا	Ditulis <i>ar-riba&gt;</i>
الطَّارِق	Ditulis <i>at}-t}āriq</i>

## F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شَيْءٌ	Ditulis <i>syai'un</i>
تَأْخُذُ	Ditulis <i>ta'khuẓu</i>
أَمْرٌ	Ditulis <i>umirtu</i>

## G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa ah}allalla<hu al-bay'a wa h}arrama ar-riba>*

وَحَرَّمَ الرِّبَا : *wa h}arramarriba> atau wa h}arrama ar-riba>*

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrohmanirrahim*

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, rasa syukur penulis aturkan kepada yang maha kuasa, Allah SWT sebagai pemberi kasih sayang dan pemberi pertolongan yang luar biasa kepada penulis. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada sang suri tauladan Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan atas nikmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan judul **“Wirausaha Odong-Odong Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pengusaha Odong-Odong Di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga)”**

Penulis sangat menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan doa berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta wakil rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku wakil Dekan I dan wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muhammad Fuad Zain selaku dosen Pembimbing skripsi, terimakasih telah mencurahkan waktu, ilmu dan perhatiannya kepada penulis.
7. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah memberikan pengetahuan dan ilmunya selama proses perkuliahan

8. Kedua orang tua Penulis yang tidak akan pernah pensiun untuk mendo'akan, memberi dukungan moral, materiil maupun spiritual kepada penulis selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
9. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
10. Pihak Seduluran Kereta Wisata yang senantiasa membantu dalam penyusunan skripsi ini
11. Tri Alfiyani Tilawah yang selalu menyempatkan waktunya untuk mendampingi dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

Tiada sesuatu yang dapat penulis berikan melainkan rasa terimakasih dan doa untuk semua pihak, semoga kebaikan semua pihak dicatat sebagai amal ibadah dan mudah-mudahan mendapat balasan-Nya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Aamiin..

Purwokerto, 23 Mei 2022

Saya yang menyatakan,

**Firkhan Aji Gunawan**  
NIM. 1522301105



**WIRAUSAHA ODONG-ODONG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**  
**(Studi Kasus Pengusaha Odong-Odong Di Paguyuban Seduluran Kereta**  
**Wisata Kabupaten Purbalingga)**

**ABSTRAK**

**Firkhan Aji Gunawan**  
**NIM. 1522301105**

Odong-odong merupakan kendaraan roda empat yang dibuat khusus atau hasil modifikasi dari kendaraan lain dan didesain serupa dengan kendaraan umum seperti bus kecil atau semacamnya agar terlihat unik, menarik dan dapat memuat orang banyak. Odong-odong merupakan penyedia jasa pengantaran untuk wisata, keliling sesuai rute dan umum dengan menggunakan kendaraan hasil modifikasi, sehingga terdapat aspek-aspek yang lalai diperhatikan oleh bengkel dan pemilik Odong-odong tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti praktik Wirausaha Odong-Odong Di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga Menurut Perspektif Hukum Islam.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *yuridis normatif*. *Yuridis normatif* yaitu jenis pendekatan yang menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau metode pendekatan hukum doktrinal yaitu teori-teori hukum dan pendapat para Ilmuwan hukum. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui penelusuran, membaca dan mencatat, tindakan selanjutnya adalah penyusunan data, mengklasifikasinya, yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa, Paguyuban Seduluran Kereta Wisata dalam menjalankan usahanya merupakan jasa sewa manfaat dari pengantaran

untuk wisata, keliling sesuai rute, dan umum. Dalam memodifikasi kendaraan bermotor harus memenuhi ketentuan pada peraturan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Namun pada praktiknya, Odong-odong tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia seperti tidak adanya fasilitas keamanan bagi sopir dan penumpang, serta karoseri atau bengkel pembuat kendaraan Odong-odong tersebut tidak mempunyai lisensi dari agen tunggal pemegang merek. Persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor yang telah ditentukan dalam setiap peraturan merupakan sebuah kemaslahatan yang tujuannya demi menciptakan keamanan dan keselamatan umum. Dalam hukum ekonomi syariah, sewa jasa terkonsep dalam akad *ija'rah*. Menurut hukum Islam terdapat kaidah *la djarara wa la d'jira*, kaidah ini merupakan bentuk preventif untuk menjaga pemilik kendaraan agar terhindar dari tindak pidana, dan menjamin keselamatan bagi para penumpangnya.

**Kata kunci :** *Wirausaha, Odong-odong, Paguyuban Seduluran Kereta Wisata dan Hukum Islam.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITRASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>

<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
------------------------	-------------

<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xx</b>
------------------------------	-----------

**BAB 1            PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	15

**BAB II            TINJAUAN UMUM TENTANG WIRAUSAHA, BISNIS,  
IJA>RAH DAN MODIFIKASI KENDARAN BERMOTOR**

A. Wirausaha.....	17
B. Bisnis.....	21
C. Paguyuban .....	25
D. <i>Ija&gt;rah</i> .....	26
E. Modifikasi Kendaran Bermotor .....	33

**BAB III           METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	52
B. Pendekatan Penelitian.....	53
C. Sumber Data .....	53
D. Metode Pengumpulan Data .....	54
E. Metode Analisis Data .....	55

**BAB IV ANALISIA PRAKTIK WIRUSAHA ODONG-ODONG DI  
PAGUYUBAN SEDULURAN KERETA WISATA  
KABUPATEN PURBALINGGA MENURUT PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

- A. Profil Paguyuban Seduluran Kereta Wisata ..... 57
- B. Analisis praktik pengusaha Odong-odong di Paguyuban  
Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga  
menjalankan usahanya..... 59
- C. Analisia Praktik Wirusaha Odong-Odong Di Paguyuban  
Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga Menurut  
Perspektif Hukum Islam ..... 66

**BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 75
- B. Saran ..... 76

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Observasi
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Seminar Komprehensif
- Lampiran 5 : Sertifikat BTA-PPI
- Lampiran 6 : Sertifikat KKN
- Lampiran 7 : Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 8 : Sertifikat PPL
- Lampiran 9 : Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 10 : Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 11 : Daftar Riwayat Hidup

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Setiap muslim menginginkan keberhasilan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan dan keberhasilan tersebut dapat dicapai dengan menjalankan ajaran agama yang sudah terkandung dalam kitab suci Alqur'an dan Hadits Nabi Muhammad S.A.W. Oleh karena itu menjalankan perintah Allah melalui pengamalan ajaran yang telah tertulis dalam Alqur'an dan Hadits wajib dilakukan.

Al-Qur'an dan Hadits berisi berbagai petunjuk mengenai apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi larangan Allah S.W.T. Salah satunya adalah petunjuk dalam bermuamalah. Berwirausaha yang benar adalah salah satu bagian dari muamalah yang diajarkan dalam Alqur'an dan hadits. Menjalankan usaha merupakan salah satu ikhtiar manusia dalam mendapatkan rezeki guna mencapai keberhasilan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, apabila dijalankan secara benar dan bersungguh-sungguh.<sup>1</sup>

Dalam Surah Al-Jumu'ah (62) ayat 10, Allah SWT berfirman

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

---

<sup>1</sup> Hasnah Rimiyati dan Munjiati Munawaroh, "Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Kewirausahaan Islami Terhadap Keberhasilan Usaha" *Jurnal*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tt, hlm. 3.



Ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap muslim untuk senantiasa menjalankan kewajiban beribadah (Sholat 5 waktu) kemudian bertebarlah untuk mencari rezeki dengan cara yang baik dan benar agar selalu mendapat barokah dari rezeki yang didapat dan selalu mengingat-Nya.

Surah An-Najm (53) ayat 39-41, Allah SWT berfirman:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya). Kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna.

Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa manusia atau seorang muslim diperbolehkan untuk berusaha atau berwirausaha untuk mencukupi kehidupannya. Bahkan Islam menganjurkan umatnya untuk berusaha sebagai bentuk ikhtiar manusia dalam mendapatkan rezeki dengan cara yang benar tentunya guna mencapai keberhasilan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.

Wirausaha berasal dari dua kata “wira” dan “swasta”. Kata wira memiliki kesamaan kata dengan perwira, kesatria atau seseorang yang memiliki keberanian besar. Sedang istilah swasta berdasarkan arti katanya merupakan suatu bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah (non government).<sup>2</sup>

Meredith mengatakan wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan, melihat dan menilai 8 kesempatan bisnis, mengumpulkan

<sup>2</sup> Asmar Yulastri, *Karakter Wirausaha* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 10.

sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya serta mengambil tindakan yang tepat, guna memastikan kesuksesan<sup>3</sup>

Dalam berwirausaha manusia berhubungan dengan manusia lainnya dalam berbagai hal seperti hubungan produsen dengan konsumen, kerja sama, ataupun sebagainya. Dalam fiqh mu'amalah dibahas tentang persoalan-persoalan yang berkenaan hubungan antar manusia, hubungan tersebut dapat berupa kebendaan (*al-ma'adhiyah*) maupun tata kesopanan (*al-adabiyah*) *al-mu'amalah al-ma'adhiyah* adalah mu'amalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Sebagian Ulama berpendapat bahwa *al-mu'amalah al-ma'adhiyah* bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubhat untuk dimiliki, diperjual belikan atau diusahakan, benda yang menimbulkan kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia dan lain-lain.

Di Kabupaten Purbalingga terdapat Paguyuban Pengusaha Odong-odong yaitu "Seduluran Kereta Wisata" yang terdiri dari cukup banyak para pengusaha Odong-odong, dan sudah cukup menjamur di berbagai Desa. Masyarakat sekitarpun antusias atau terhibur dengan adanya Odong-odong yang masuk Desa mereka karena dapat menjadikan hiburan khususnya anak-anak dengan didampingi orang tuanya.

Odong-odong adalah kendaraan roda empat yang dibuat khusus atau hasil modifikasi dari kendaraan lain dan didesain serupa dengan kendaraan

---

<sup>3</sup> Asmar Yulastri, *Karakter Wirausaha*, hlm. 10.

umum seperti bus kecil atau semacamnya agar terlihat unik, menarik dan dapat memuat orang banyak. Biasanya Odong-odong dirubah tampilannya menjadi berbagai karakter dan gambar seperti kereta atau yang lainnya, dan juga disediakan musik agar yang menaikinya terhibur untuk anak-anak.

Modifikasi Odong-odong yang terkesan asal-asalan tanpa melalui uji tipe dan uji berkala, hal tersebut berdampak pada keamanan dari penumpang maupun sopir itu sendiri. Perubahan modifikasi pada kendaraan juga dapat membuat kendaraan tersebut menjadi illegal, karena Odong-odong dimodifikasi sedemikian rupa meliputi bentuk, dimensi, kapasitas muatan, bahkan terdapat juga sampai pergantian mesin.

Setiap kendaraan bermotor yang dimodifikasi yang menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut akan dilakukan penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU No. 22/2009”) *juncto* Pasal 123 ayat (1) huruf b *juncto* Pasal 131 huruf (e) PP No. 55/2012. Adapun penelitian rancang bangun tersebut meliputi aspek:

1. rancangan teknis
2. susunan
3. ukuran
4. material
5. kaca, pintu, engsel, dan bumper
6. sistem lampu dan alat pemantul cahaya; dan

7. tempat pemasangan tanda nomor Kendaraan Bermotor.

Khusus mengenai modifikasi sebagaimana tersebut di atas hanya dapat dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek, dan yang berhak untuk melakukan modifikasi adalah bengkel umum (karoseri) yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri. Hal ini diatur dalam Pasal 132 ayat (5) dan ayat (6) PP No. 55/2012.

Artinya, modifikasi kendaraan yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Modifikasi dimensi hanya dapat dilakukan pada perpanjangan atau pemendekan landasan (*chassis*) tanpa mengubah jarak sumbu dan konstruksi Kendaraan Bermotor tersebut;
2. Modifikasi mesin dilakukan dengan mengganti mesin dengan mesin yang merek dan tipenya sama;
3. Modifikasi daya angkut hanya dapat dilakukan pada Kendaraan Bermotor dengan menambah sumbu bagian belakang tanpa mengubah jarak sumbu aslinya dan sumbu yang ditambahkan harus memiliki material yang sama dengan sumbu aslinya dan harus dilakukan perhitungan sesuai dengan daya dukung jalan yang dilalui.

Selain dari pada itu, merujuk pada Pasal 50 ayat (1) UU No. 22/2009 mensyaratkan bahwa setiap kendaraan yang dilakukan modifikasi dengan mengakibatkan perubahan tipe maka diwajibkan untuk dilakukan Uji Tipe.

Uji Tipe dimaksud terdiri atas:

1. Pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
2. Penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah (kabin), bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.

Adapun Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi sehingga mengubah persyaratan konstruksi dan material wajib dilakukan uji tipe ulang. Selain itu, dalam hal telah dilakukan uji tipe ulang kendaraan bermotor tersebut wajib untuk dilakukan registrasi dan identifikasi ulang, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) dan ayat (4) UU No. 22/2009.

Persyaratan lain yang perlu untuk diketahui adalah setiap Modifikasi Kendaraan Bermotor tidak boleh membahayakan keselamatan berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak lapis perkerasan/daya dukung jalan yang dilalui, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (2) UU No. 22/2009.<sup>4</sup>

Jika melihat dari aturan mengenai kendaraan seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa perubahan kendaraan menjadi sebuah kendaraan Odong-odong itu tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka Odong-

---

<sup>4</sup> Bimo Prasetyo. Asharyanto. (2013, 12 Juni). *Aturan Modifikasi Kendaraan Bermotor*. Diakses pada tanggal 5 November 2021, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51650deb5b232/aturan-modifikasi-kendaraan-bermotor/>

odong tersebut dapat dikatakan kendaraan ilegal, atau tidak sah secara aturan kendaraan.

Dari wawancara awal penulis terhadap salah satu pengusaha Odong-odong, para pengusaha tersebut memesan satu unit Odong-odong dari salah satu bengkel (karoseri) Odong-odong Jakarta dengan harga antara 50 juta – 70 juta tergantung dari tipe mesin dan basik mobil yang dibuatnya. Odong-odong tersebut dibuat dari mobil bekas dengan kondisi yang kurang layak jalan (sudah tidak terpakai) kemudian dirubah menjadi sebuah odong-odong. Dengan tarif Rp 3.000 per orang, anak-anak bisa menaiki Odong-odong tersebut dengan didampingi orang tua masing-masing kemudian mengelilingi jalanan desa selama kurang lebih 15 menit. Tidak jarang pula Odong-odong tersebut berjalan sampai kejalan raya. Terkadang odong-odong juga digunakan untuk mengantar wisata ataupun kondangan dengan tarif kusus atau borongan yang ditentukan oleh sopir odong-odong itu sendiri.

Odong-odong secara objek kebendaannya merupakan harta dari pemiliknya selaku pengusahanya yang juga dilakukan untuk mencari penghasilan, yang mana penghasilan juga sebagai harta bagi si pemiliknya. Sedangkan odong-odong secara pengoperasiannya berhubungan dengan keselamatan jiwa para penumpangnya. Jadi secara pengoperaisaannya dan objek kebendaannya berhubungan dengan dua hal yaitu keselamatan jiwa dan harta, yang mana kedua hal tersebut harus dipikirkan agar tidak menjadi hal yang mudharat.



Berdasarkan dengan kaitannya dengan berwirausaha odong-odong tersebut, penyusun berpendapat bahwa dalam hal ini terdapat beberapa hal yang sangat menarik untuk dikaji, yaitu mengenai kebendaan dalam hal menjaga harta dan keamanan dalam menjaga jiwa apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam. Berangkat dari permasalahan diatas penyusun ditarik untuk mengangkat kasus ini dengan dalam bentuk skripsi dengan judul **WIRAUSAHA ODONG-ODONG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pengusaha Odong-odong di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga).**

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalah pahaman terhadap pemahaman judul di atas dan untuk memperoleh gambaran yang jelas serta dapat mempermudah pengertiannya, maka penulis perlu menjelaskan Istilah sebagai berikut:

### **1. Wirausaha**

Wirausaha berasal dari dua kata “wira” dan “swasta”. Kata wira memiliki kesamaan kata dengan perwira, kesatria atau seseorang yang memiliki keberanian besar. Sedang istilah swasta berdasarkan arti katanya merupakan suatu bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah (*non goverment*).<sup>5</sup>

Meredith mengatakan wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan, melihat dan menilai 8 kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna

---

<sup>5</sup> Asmar Yulastri, *Karakter Wirausaha*, hlm. 10.

mengambil keuntungan daripadanya serta mengambil tindakan yang tepat, guna memastikan kesuksesan.<sup>6</sup>

Dalam pembahasan kali ini, penulis fokus membahas tentang wirausaha yang objeknya adalah kendaraan Odong-odong di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga.

## 2. Paguyuban

Paguyuban adalah Perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang yang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan dan sebagainya) diantara para anggotanya<sup>7</sup>

Haryanto dan Nugrohadi (2011) berpendapat, Paguyuban adalah keputusan untuk kehidupan bersama dalam kelompok sosial tertentu, di mana setiap anggota dalam paguyuban senantiasa diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal.

## 3. Odong-odong

Odong-odong adalah kendaraan roda empat yang dibuat khusus atau hasil modifikasi dari kendaraan lain dan didesain serupa dengan kendaraan umum seperti bus kecil atau semacamnya agar terlihat unik, menarik dan dapat memuat orang banyak

---

<sup>6</sup> Asmar Yulastri, *Karakter Wirausaha*, hlm. 10.

<sup>7</sup> Team editor Sulchan Yasyin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, hlm. 346.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka secara metodologis dapat ditarik rumusan masalah yang merupakan landasan pemikiran dalam kajian ini sebagaimana berikut:

1. Bagaimana praktik wirausaha Odong-odong di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan usahanya?
2. Bagaimana praktik wirausaha Odong-odong di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga menurut perspektif hukum Islam?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Mengetahui praktik pengusaha Odong-odong di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga dalam menjalankan usahanya.
- b. Menggambarkan dan Menganalisis Praktik Wirausaha Odong-Odong Di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga Menurut Perspektif Hukum Islam.

#### 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu:

##### a. Manfaat Teoritik

Diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi peneliti-peneliti lainnya yang mengambil

topik berkaitan dengan pengelolaan wirausaha, ataupun pihak lain yang tertarik dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pihak Komunitas Pengusaha Odong-Odong

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak pengusaha odong-odong agar dalam pengelolaannya sesuai dengan Hukum Islam.

2) Bagi Masyarakat / Wisatawan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para masyarakat ataupun wisatawan agar dapat menjamin keamanan bagi penumpang atau pengguna odong-odong.

**E. Kajian Pustaka**

Telaah pustaka ini dimaksudkan mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga digunakan sebagai alat pembanding bagi peneliti terhadap sebuah penelitian yang sedang dilakukannya. Dengan melihat penelitian terdahulu, maka peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari teori yang digunakan oleh peneliti lain dalam penelitiannya. Dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat perbedaan substansial yang membedakan dari penelitian satu dengan penelitian yang lain. Sehingga dalam rangka memperjelas untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan

permasalahan yang akan peneliti kaji, maka perlu kiranya untuk menelaah hasil penelitian terdahulu, diantaranya adalah:

Skripsi dari Aafaqul Umam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto dengan judul “*Sewa Menyewa Lahan Tambang Pasir Perspektif Maqashid Syariah ( Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)*.” Penelitian ini meneliti mengenai sewa menyewa lahan tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana dampak praktek penambangan pasir di desa lamuk kecamatan kejobong kabupaten purbalingga terhadap lingkungan dan Bagaimana Tinjauan Maqashid Syariah terhadap praktek sewa menyewa lahan tambang pasir di desa lamuk kecamatan kejobong kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi sewa menyewa yang dilakukan oleh anggota tambang pasir di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sudah sejalan dengan konsep Maqashid Syariah atau dikatakan sah dimana sudah dilakukan pertanggungjawaban berupa pergantian kerugian sesuai dengan yang diderita.<sup>8</sup>

Skripsi dari Lailatul Masruroh, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “*Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Th 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang dan*

---

<sup>8</sup> Aafaqul Umam, “Sewa Menyewa Lahan Tambang Pasir Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)”*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020.

*Jasa.*” Penelitian mengidentifikasi bagaimana bentuk pengawasan pada peredaran barang tanpa label SNI menurut permendag No.9 tahun 2009 dan tinjauan maqashid syariah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Bentuk pengawasan dalam peredaran barang tanpa label SNI yang dilakukan oleh Disperindag kota Malang, ketika ditemukan barang tanpa label SNI yang diberlakukan wajib mereka hanya mendata dan memberi pengertian kepada para pelaku. 2) Ditinjau dari maqashid syariah bahwasanya pengawasan yang dilakukan ialah untuk memelihara harta dan perlindungan terhadap jiwa. Hal ini berkaitan dengan mainan anak-anak yang tidak berlabel SNI dikhawatirkan terdapat bahan-bahan berbahaya yang digunakan.<sup>9</sup>

Skripsi dari Muhammad Farhan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya dengan judul “*Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Pujon, Kabupaten Malang)*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesejahteraan masyarakat Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang ditinjau dari *Maqashid Syariah*. Metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan bersama masyarakat Desa Pujon Kidul Teknik Interpretasi data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis deskriptif. Teknik pemeriksaan validitas data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik Triangulasi sumber, teknik, dan waktu.. Hasil

---

<sup>9</sup> Lailatul Masruroh, “Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Th 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2016.



penelitian yang meliputi a) agama, b) jiwa, c) akal, d) keturunan dan e) harta ini menunjukkan bahwa penjagaan agama dilakukan dengan *min nahiyah al-wujud*, diawali oleh masyarakat desa dengan memperkuat pemahaman, sehingga dalam mencapai kesejahteraan, menjaga agama menjadi prioritas utama. Penjagaan jiwa dilakukan dengan *min nahiyah al-wujud*, yaitu menjaga keberlangsungan hidup keluarga, terpenuhinya gaya hidup sehat yang didukung oleh fasilitas kesehatan dan kegiatan kerohanian di Desa Pujon Kidul. Penjagaan akal dilakukan dengan mengikuti program pelatihan teknologi, pelatihan hayati, mendengar ceramah, mengikuti pengajian, dan pengembangan intelektual melalui pendidikan. Menjaga keturunan yang dilakukan masyarakat dengan mengikutsertakan generasi muda mengikuti pelatihan dan ikut serta pada program kerja yang bekerjasama dengan dinas terkait untuk pengembangan. Dan menjaga harta dilakukan dengan kepemilikan faktor produksi seperti tanah, keikutsertaan dalam pelatihan pengembangan hasil produksi, dan kesempatan kerja agar terciptanya distribusi pendapatan pada masyarakat.<sup>10</sup>

Berikut dibawah ini tabel persamaan dan perbedaan pembahasan antara judul yang akan diteliti dengan beberapa skripsi pembanding:

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Aufaqul Umam	<i>Sewa Menyewa Lahan Tambang Pasir Perspektif Maqashid</i>	Menghubungkan dengan akad <i>ijarah</i> atau sewa menyewa	Meneliti sewa menyewa tambang pasir dan

<sup>10</sup> Muhammad Farhan, "Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Pujon, Kabupaten Malang)" *Skripsi*, Universitas Brawijaya, 2020.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		<i>Syari&gt;'ah (Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)</i>		dampaknya
2.	Lailatul Masruroh	<i>Tinjauan Maqa&gt;s}id Syari&gt;'ah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Th 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa.</i>	Menghubungkan dengan peraturan Menteri (hukum positif) dengan <i>Maqa&gt;s}id Syari&gt;'ah</i> (hukum islam)	Meneliti peraturan menteri
3.	Muhammad Farhan	<i>Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqa&gt;s}id Syari&gt;'ah (Studi Kasus di Desa Pujon, Kabupaten Malang)</i>	Menghubungkan dengan kesejahteraan masyarakat	Meneliti kesejahteraan masyarakat dari segi wirausaha

## F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibuat dengan sistematika yang runtut, tujuannya untuk mempermudah baik peneliti atau pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Maka perlu adanya sebuah sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang merupakan bagian pengantar agar pembaca memiliki gambaran mengenai isi dari penelitian yang peneliti lakukan. Bab ini terdiri dari latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori menjelaskan tentang Wirausaha dan Legalitas Kendaraan Bermotor.

Bab III Metodologi Penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab IV Analisis dan pembahasan berisi Profil Seduluran Kereta Wisata, Analisis praktik pengusaha Odong-odong di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga menjalankan usahanya dan Analisis praktik wirausaha Odong-odong di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga menurut perspektif hukum Islam

Bab V Penutup, bab ini menerangkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah semuanya diuraikan dalam bab-bab di atas maka ditarik sebuah kesimpulan yang menjadi pokok dari penelitian ini. Dalam bab ini peneliti juga menulis saran dan penutup sebagai *closing statement*.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG WIRAUSAHA, BISNIS, PAGUYUBAN, IJA>RAH DAN KENDARAN BERMOTOR

#### A. Wirausaha

##### 1. Pengertian wirausaha

Istilah kewirausahaan (*entrepreneur*) pertama kali diperkenalkan pada awal abad ke-18 oleh ekonom Perancis, Richard Cantillon. Menurutnya, *entrepreneur* adalah “*agent who buys means of production at certain prices in order to combine them*”. Adapun makna secara etimologis wirausaha/wiraswasta berasal dari bahasa *Wira* Sansekerta, terdiri dari tiga suku kata : “wira“, “swa“, dan “sta“.berarti manusia unggul, teladan, tangguh, berbudi luhur, berjiwa besar, berani, pahlawan, pionir, pendekar/pejuang kemajuan, memiliki keagungan watak. *Swa* berarti sendiri, dan *Sta* berarti berdiri.<sup>11</sup>

Kewirausahaan bermanifestasi dalam aktivitas ekonomi, perilaku dan aktivitas wirausaha yang mencakup kegiatan formal dan informal dapat menciptakan kesejahteraan bagi pewirausaha sendiri dan bahkan pada orang-orang yang terlibat didalam kegiatannya. Pada gilirannya, kewirausahaan dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi melalui perusahaan-perusahaan yang tumbuh dan berfungsi sebagai sumber pendapatan dan mendatangkan lapangan pekerjaan bagi suatu populasi. Beragam potensi manfaat dari kewirausahaan merangsang

---

<sup>11</sup> Gede Mekse Korri Arisena, “Kewirausahaan” *Diktat*, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana 2017, hlm. 5.

keputusan individu untuk menjadi pribadi yang kuat dan tangguh dalam dari suatu disiplin ilmu serta aproses penerapan kretivitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang.<sup>12</sup>

Wirausaha merupakan subjek dalam melaksanakan aktivitas atau proses dari kegiatan berwirausaha. Uraian definisi dari istilah Kewirausahaan dapat dikenali melalui definisi-definisi secara epistimologi. Dalam makna kata Wirausaha berasal dari dua kata “wira” dan “swasta”. Kata wira memiliki kesamaan kata dengan perwira, kesatria atau seseorang yang memiliki keberanian besar. Sedang istilah swasta berdasarkan arti katanya merupakan suatu bidang yang tidak dikuasai oleh pemerintah (*non government*).<sup>13</sup> *The enterpreuner always search for change, sesponds to it, and exploits it as an opportunity.*<sup>14</sup>

Wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan, melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber-sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya serta mengambil tindakan yang tepat, guna memastikan kesuksesan. Kasmir (2011), menyatakan bahwa “Secara sederhana arti wirausahawan (*entrepreneur*) adalah orang yang berjiwa berani mengambil risiko untuk membuka usaha dalam berbagai kesempatan”. Ganefri menyatakan bahwa wirausaha (*entrepreneur*) adalah personal yang memiliki hubungan erat dengan aktifitas kreatif, memiliki kemampuan

---

<sup>12</sup> Asmar Yulastri, *Karakter Wirausaha* (Bandung: alfabeta, 2019), hlm. 6.

<sup>13</sup> Asmar Yulastri, *Karakter*, hlm.7.

<sup>14</sup> Frank voehl, et.al, *the framework for Inovation a guide to the body of innovation knowlaedge* (London: crc press, 2019), hlm. 33.

memimpin orang-orang untuk mencapai visi selain ia juga harus menanggung resiko.<sup>15</sup>

## 2. Etika Wirausaha

Etika atau norma yang harus ada dalam benak dan jiwa setiap pengusaha adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

### a. Kejujuran

Seorang pengusaha harus selalu bersikap jujur, baik, dalam berbicara maupun bertindak. Jujur ini perlu agar berbagai pihak percaya terhadap apa yang akan dilakukan. Tanpa kejujuran, usaha tidak akan maju dan tidak di percaya konsumen atau mitra kerjanya.

### b. Bertanggung Jawab

Pengusaha harus bertanggungjawab terhadap segala kegiatan yang dilakukan dalam bidang usahanya. Kewajiban terhadap berbagai pihak harus segera diselesaikan. Tanggung jawab tidak hanya terbatas pada kewajiban, tetapi juga kepada seluruh karyawannya, masyarakat dan pemerintah.

### c. Menepati Janji

Pengusaha dituntut untuk selalu menepati janji, misalnya dalam hal pembayaran, pengiriman barang atau penggantian. Sekali seorang pengusaha ingkar janji hilanglah kepercayaan pihak lain

<sup>15</sup> Asmar Yulastri, *Karakter*, hlm.8.

<sup>16</sup> Jamil latif, *Kewirausahaan Kiat Sukses Menjadi Wirausaha* (Jakarta: tp: 2017), hlm. 4-

terhadapnya. Pengusaha juga harus konsisten terhadap apa yang telah dibuat dan disepakati sebelumnya.

d. Disiplin

Pengusaha dituntut untuk selalu disiplin dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan usahanya, misalnya dalam hal waktu pembayaran atau pelaporan kegiatan usahanya.

e. Taat Hukum

Pengusaha harus selalu patuh dan menaati hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan masyarakat ataupun pemerintah. Pelanggaran terhadap hukum dan peraturan telah dibuatkan berakibat fatal dikemudian hari. Bahkan, hal itu akan menjadi beban moral bagi pengusaha apabila tidak diselesaikan segera.

f. Suka Membantu

Pengusaha secara moral harus sanggup membantu berbagai pihak yang memerlukan bantuan. Sikap ringan tangan ini dapat ditunjukkan kepada masyarakat dalam berbagai cara. Pengusaha yang terkesan pelit akan dimusuhi oleh banyak orang.

g. Komitmen dan Menghormati

Pengusaha harus komitmen dengan apa yang mereka jalankan dan menghargai komitmen dengan pihak-pihak lain. Pengusaha yang menjungjung komitmen terhadap apa yang telah diucapkan atau disepakati akan dihargai oleh berbagai pihak.

#### h. Mengejar Prestasi

Pengusaha yang sukses harus selalu berusaha mengejar prestasi setinggi mungkin tujuannya agar perusahaan dapat terus bertahan dari waktu ke waktu. Prestasi yang berhasil dicapai perlu terus ditingkatkan. Di samping itu, perusaha juga harus tahan mental tidak mudah putus asa terhadap berbagai kondisi dan situasi yang dihadapi.

Etika yang berlakukan oleh pengusaha terhadap berbagai pihak memiliki tujuan-tujuan tertentu. Tujuan etika tersebut harus sejalan dengan tujuan perusahaan. Di samping memiliki tujuan, etika juga sangat bermanfaat bagi perusahaan apabila dilakukan secara sungguh-sungguh.

### **B. Bisnis**

#### 1. Pengertian Bisnis

Bisnis dapat dikatakan sebuah kegiatan yang terorganisir karena didalam bisnis ada banyak kegiatan yang dilakukan. Kegiatan dimulai dengan input berupa mengelola barang lalu diproses setelah itu menghasilkan output berupa barang setengah jadi atau barang jadi. Sedangkan secara etimologi, bisnis memiliki arti dimana seseorang atau sekelompok dalam keadaan yang sibuk dan menghasilkan keuntungan atau profit bagi dirinya atau kelompok.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ariyadi, "Bisnis Dalam Islam" *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 5 Issue 1, June 2018, hlm. 14.



Kata bisnis sudah sangat populer sekarang ini, banyak sekali yang mulai mempelajari dan menggeluti bisnis untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Bisnis tidak hanya dilakukan oleh orang yang memiliki banyak modal dengan membuka sebuah perusahaan, tetapi dilakukan pula oleh orang yang memiliki modal kecil dengan bisnis bertaraf kecil. Semua pelaku bisnis yang melakukan bisnis dalam taraf besar maupun kecil mengharapkan keuntungan yang terus meningkat setiap tahun. Sehingga bisnis mereka semakin berkembang dan dikenal oleh masyarakat luas. Untuk menjaga agar bisnis tetap ada, seorang wirausaha atau pelaku bisnis harus memiliki inovasi yang kreatif. Inovasi sangat dibutuhkan untuk mengatasi kejenuhan yang dirasakan oleh wirausaha dan konsumen yang merasakan.<sup>18</sup>

## 2. Dasar Hukum Bisnis

### a. QS. Al Mulk (67) ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ...

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajhilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya...

### b. QS. Al-A'raf (7) ayat 10:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ...

Dan sungguh, Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana Kami sediakan (sumber) penghidupan untukmu...

<sup>18</sup> Ariyadi, "Bisnis", hlm. 15.

### 3. Prinsip-Prinsip Bisnis dalam Islam

Prinsip-prinsip etika bisnis yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan kita sebagai manusia, hal ini berarti bahwa prinsip-prinsip etika bisnis terkait erat dengan sistem nilai yang dianut oleh masing-masing masyarakat.

Islam sebagai agama yang besar dan diyakini paling sempurna telah mengajarkan konsep-konsep unggul lebih dulu dari Protestan, akan tetapi para pengikutnya kurang memperhatikan dan tidak melaksanakan ajaran-ajaran Islam sebagaimana mestinya. Umat Islam seharusnya dapat menggali *inner dynamics* sistem etika yang berakar dalam pola keyakinan yang dominan. Karena ternyata banyak prinsip bisnis modern yang dipraktikkan perusahaan-perusahaan besar dunia sebenarnya telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Perusahaan-perusahaan besar dunia telah menyadari perlunya prinsip-prinsip bisnis yang lebih manusiawi seperti yang diajarkan oleh ajaran Islam, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu:<sup>19</sup>

#### a. *Customer Oriented*

Dalam bisnis, Rasulullah selalu menerapkan prinsip *customer oriented*, yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan. Untuk melakukan prinsip tersebut Rasulullah menerapkan kejujuran,

---

<sup>19</sup> Norvadewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)" *Al-Tijary*, Vol. 01, No. 01, Desember 2015, hlm. 37.

keadilan, serta amanah dalam melaksanakan kontrak bisnis. Jika terjadi perbedaan pandangan maka diselesaikan dengan damai dan adil tanpa ada unsur-unsur penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dampak dari prinsip yang diterapkan, para pelanggan Rasulullah SAW tidak pernah merasa dirugikan. Tidak ada keluhan tentang janji-janji yang diucapkan, karena barang-barang yang disepakati dalam kontrak tidak ada yang dimanipulasi atau dikurangi.

b. Transparansi

Prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Apapun bentuknya, kejujuran tetap menjadi prinsip utama sampai saat ini. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia dan lain-lain agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen. Prinsip kejujuran dan keterbukaan ini juga berlaku terhadap mitra kerja. Seorang yang diberi amanat untuk mengerjakan sesuatu harus membeberkan hasil kerjanya dan tidak menyembunyikannya. Transparansi baik dalam laporan keuangan, mapuun laporan lain yang relevan.

c. Persaingan yang Sehat

Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Islam memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam

kebaikan, yang berarti bahwa persaingan tidak lagi berarti sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi usahanya. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik dengan memberikan pelayanan sebaik-baiknya dan jujur dengan kondisi barang dagangan serta melarang kolusi dalam persaingan bisnis karena merupakan perbuatan dosa yang harus dihindari.

d. *Fairness*

Terwujudnya keadilan adalah misi diutusny para Rasul. Setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu tegas dalam menegakkan keadilan termasuk keadilan dalam berbisnis. Saling menjaga agar hak orang lain tidak terganggu selalu ditekankan dalam menjaga hubungan antara yang satu dengan yang lain sebagai bentuk dari keadilan.

### C. Paguyuban

1. Pengertian Paguyuban

Paguyuban adalah Perkumpulan yang bersifat kekeluargaan, didirikan orang-orang yang sepaham (sedarah) untuk membina persatuan (kerukunan dan sebagainya) diantara para anggotanya.<sup>20</sup>

Haryanto dan Nugrohadhi (2011) berpendapat, Paguyuban adalah keputusan untuk kehidupan bersama dalam kelompok sosial tertentu,

---

<sup>20</sup> Team editor Sulchan Yasyin, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, hlm. 346.

di mana setiap anggota dalam paguyuban senantiasa diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal.

#### D. *Ija>rah*

##### 1. Pengertian *Ija>rah*

*Ija>rah* merupakan akad atau pemindahan hak sebuah barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan menggunakan sistem upah dan tidak mengubah kepemilikan barang tersebut. Atau bisa dikatakan *ija>rah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran yang disebut sewa. Secara etimologi *Ija>rah* berasal dari kata *al-ajru>* yang berarti *al-iwad* (pengganti) sebab itulah *al-ajru>* (upah).<sup>21</sup>

Menurut Rachmat Syafi'i secara bahasa *ija>rah* adalah menjual manfaat yang dimaksudkan yaitu merupakan sewa menyewa hak seseorang petani yang mengolah sebidang tanah bukan miliknya, tetapi perjanjian berdasarkan tanda tangan antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberikan hak kepada yang melanjutkan pengolahan tanah sepanjang ia membaa sewa kepada yang mempunyai tanah tersebut.<sup>22</sup>

Kata *ija>rah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dengan pengertian semacam ini, pahala dinamakan dengan *ajr*. Dalam syairiat,

<sup>21</sup> Hamsah Hudafi Dan Ahmad Budi Lakuanine, " Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah" *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah Iain Sultan Amai Gorontalo)* Volume 2 Nomor 1, 2021, hlm. 44.

<sup>22</sup> Hamsah Hudafi Dan Ahmad Budi Lakuanine, " Penerapan Akad", hlm. 45.

yang dimaksud dengan *ija>rah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan.<sup>23</sup>

Akad *ija>rah* seperti juga akad jual beli, termasuk bagian dari *al-Uqu>d al -Musama>h* yang sangat diperhatikan hukumnya secara khusus oleh syariat Islam dari sisi karakter akadnya. Akad *ija>rah* berbeda dengan transaksi jual beli karena sifatnya temporal, sedangkan jual beli bersifat permanen karena pengaruhnya dapat memindahkan kepemilikan suatu barang.<sup>24</sup>

## 2. Dasar Hukum *Ija>rah*

Dasar hukum *Ija>rah* dalam Al-Qur'an:

### a. QS At-Talaq (65) ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِن  
تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

Yang dimaksudkan yaitu berikanlah upah menyusukan dengan bermusyawarah antara kedua belah pihak dengan kesepakatan yang

<sup>23</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 258.

<sup>24</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Katani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 385.

baik, antara kedua belah pihak tidak mendapatkan suatu kata sepakat maka sang ayah berhak memberikan hak upah menyusui ke perempuan lain yang dapat menerima dan memahami kemampuan untuk menyusukan.

b. QS Al-Baqarah (2) ayat 233:

...وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

...Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

Ayat diatas menjadi dasar hukum *ija>rah* sebab adanya sistem sewa menyewa dalam hukum islam, seperti yang dimaksud seseorang boleh menyewa orang lain untuk menggantikan menyusui, tentu saja ayat ini ditunjukkan untuk siapa saja dengan segala bentuk sewa menyewa.

*Tafsir Jalala>in* menjelaskan pula mengenai “apabila anakmu disusukan ole orang lain yang bukan ibu kandungnya maka tidak berdosalah jika kamu menyertakan pembayaran upah kepada penyusu atau memberikan upah dengan baik dan kerelan hati.

Dasar hukum yang berasal dari hadis yaitu:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلْمِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ "

Telah Meriwayatkan hadis kepada kami: ‘Abbas ibn al-Wa>lid ad-Dimasyqi, dari Wahb ibn Sa>id ibn ‘Atiyyah as-Sala>mi, dari ‘Abd ar-Rahma>n ibn Zaid ibn Asala>m dari Ayahnya, dari Abdulla>h bin Uma>r ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya” (HR Ibnu Majah).<sup>25</sup>

Dasar hukum yang berasal dari Ijma’ yaitu Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ija>rah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat *ija>rah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap barang yang riil. Dan selama akad jual beli barang diperbolehkan maka akad *ija>rah* manfaat harus diperbolehkan juga.<sup>26</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Ija>rah*

Menurut Hanafiyah rukun *ija>rah* yaitu ijab dan qabul, sedangkan menurut jumhur ulama rukun ijarah meliputi sebagai berikut:

- a. ‘A>qid, yaitu *mu’j>ir* (orang yang menyewakan) dan *musta’j>ir* (orang yang menyewa)
- b. *Sigat* yaitu >*ij >ab* dan *qab >ul*
- c. *Ujra>h* (uang sewa atau upah)
- d. Manfaat, dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.

Syarat-syarat ijarah sebagai berikut:

<sup>25</sup> Al-Ha>fid Abi ‘Abdilla>h Muhammad Ibn Yaza>d al-Qazwan>i, *Sunan Ibnu Majah* (Beyrouth-Lebanon, Da>r Al-Khutub al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 392.

<sup>26</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 386.



a. Syarat terjadinya akad

*Mu'j>ir* yaitu orang yang membeberikan suatu upah dan yang menyewakannya, sedangkan *musta'j>ir* adalah orang yang menerima upah untuk sesuatu yang menyewa sesuatu. Ada tiga macam syarat wujud, sebagian berkaitan dengan pelaku akad, sebagian berkaitan dengan akad sendiri, dan sebagaian lagi berkaitan dengan tempat akad. Syarat yang berkaitan dengan pelaku akad, yaitu berakal (pelaku akad orang yang berakal). Sebagaimana dalam jual beli, akad ijarah *ija>rah* yang dilakukan oleh orang gila, atau anak kecil tidak *mumayyiz* adalah tidak sah.<sup>27</sup>

b. Syarat *nafaz*} (berlangsung nya akad)

Ijab qabul sewa menyewa di contohkan seperti aku sewa suatu mobil setiap hari 1000 maka *musta'j>ir* menjawab aku terima sewa tersebut dengan harga demikian. *>ij>ab qab>ul* upah mengupah, ku serahkan kebun ini dengan upah 1000 perhari maka akan dijawab dekan akan aku kerjakan dengan apa yang engkau ucapkan.

c. Syarat sahnya akad

Disyaratkan mengetahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah mengupah.

---

<sup>27</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam*, hlm. 389.

d. Syarat mengikatkan akad (*syarat luz>um*)

Barang yang akan di sewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, mempunyai syarat kepada barang yang disewakan sebagai berikut:

- 1) Hendak lah barang yang menjadi suatu objek akad sewa menyewa dan upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaanya dengan baik.
- 2) Manfaat suatu benda yang di sewa yaitu permasalahan yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan)
- 3) benda yang akan disewakan mempunyai isyarat kekal'ain (zat) hingga waktu yang ditentukan sesuai perjanjian akad nya.

4. Macam-macam *Ija>rah*

a. *Ija>rah 'Amal*

*Ija>rah 'Amal* digunakan unuk memperoleh suatu jasa seseorang dengan membayar upah atau jasa yang diperoleh. Pengguna jasa dapat disebut musta'jir dan pekerja disebut ajir dan upah yang akan dibayarkan kepada ajir disebut ujarah. Contoh ijarah 'amal dapat digambarkan dengan Mansur suatu manager product yang akan di gaji Rp. 5.000.000,- dalam perjanjian ijarah tersebut *Mansur* adalah *aji>r* dan akan di gaji sebesar Rp. 5.000.000 adalah

ujrah nya. Demikian *ija>rah* 'amal yang menjadi objek suatu perjanjian sewa menyewa yang disebut adalah jasa.

b. *Ija>rah* 'Ain

*Ija>rah* 'ain adalah jenis ijarah yang terkait dengan sewa menyewa suatu aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa memindahkan suatu kepemilikannya dari aset tersebut. Hal ini pemberi sewa disebut *mu'jir* dan penyewa adalah *musta'jir* dan harga penyewaan untuk memperoleh manfaat tersebut disebut ujarah. Pada *Ija>rah* 'ain ini yang menjadi suatu objek perjanjian sewa menyewa nya yaitu barang.

5. Berakhirnya Akad *Ija>rah*

Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa akad *ija>rah* itu bersifat mengikat, tetapi boleh dibatalkan secara sepihak apabila terdapat uzur dari salah satu pihak yang berakad seperti, salah satu pihak wafat, atau kehilangan kecakapan bertindak dalam hukum. Menurut ulama Hanafiyah apabila salah seorang meninggal dunia maka akad *ija>rah* batal karena manfaat tidak boleh diwariskan. Akan tetapi jumhur ulama mengatakan bahwa manfaat itu boleh diwariskan karena termasuk harta (*al-Mal*). Oleh sebab itu kematian salah satu pihak yang berakad tidak membatalkan akad *ija>rah*.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 283

Menurut syaid sabiq, *ija>rah* akan menjadi batal dan berakhir bila ada hal-hal sebagai berikut:<sup>29</sup>

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika ditangan penyewa.
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti ambrulnya rumah, dan runtuhnya bangunan gedung.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan, seperti bahan baju yang diupahkan untuk dijahit.
- d. Telah terpenuhnya manfaat yang diakadkan sesuai dengan masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

Menurut hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membtalkan *ija>rah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa, seperti terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.

## **E. Modifikasi Kendaran Bermotor**

### **1. Pengertian Modifikasi Kendaran Bermotor**

Menurut (KBBI) Modifikasi adalah merubah atau perubahan.<sup>30</sup> Banyak pengertian modifikasi salah satu nya bisa juga modifikasi adalah cara merubah bentuk sebuah barang dari yang kurang menarik menjadi lebih menarik tanpa menghilangkan fungsi aslinya,serta menampilkan bentuk yang lebih bagus dari aslinya. Akan tetapi banyak

<sup>29</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat* ( Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), hlm. 284

<sup>30</sup> <http://kbbi.web.id/modifikasi>, diakses Tanggal 19 April 2022.

juga pendapat Arti modifikasi secara umum adalah mengubah atau menyesuaikan.

Modifikasi dapat diartikan sebagai upaya melakukan perubahan dengan penyesuaian-penyesuaian baik dalam segi fisik material (fasilitas dan perlengkapan) yang dimaksudkan adalah fasilitas sarana untuk memperlancarkan pelaksanaan fungsi dari kendaraan tersebut, sedangkan, perlengkapan yang dimaksud adalah kelengkapan dari perlengkapan kendaran bermotor contohnya saja spion, lampu, knalpot, dan lain-lain, ada pun juga yaitu tujuan dan cara dalam modifikasi kendaraan bermotor dalam hal (gaya, pendekatan, aturan serta penilaian) yaitu merubah gaya atau style kendaraan tersebut terlihat lebih bagus bisa juga membuat meningkatkan kecepatan dari kendaran tersebut merubah struktur mesin sehingga kecepatan dari kendaraan tersebut melebihi batas ketentuannya dari kendaraan tersebut.

Modifikasi adalah perubahan tipe berupa dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut dan layak jalan. Kelayakan kendaraan tersebut apakah kendaraan itu aman dikendarai, tidak membahayakan pengendara persyaratan lain di tentukan oleh kinerja minimal suatu kendaraan yaitu:<sup>31</sup>

- a. Emisi gas buang
- b. Kebisingan suara

---

<sup>31</sup> Ade Julian Anugerah, "Modifikasi Kendaraan Bermotor Dan Akibat Modifikasi Yang Tidak Lulus Uji Menurut Pasal 277 Uu No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan" *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum, 2016, hlm. 13.

- c. Efisiensi sistem rem utama
- d. Efisiensi sistem rem parkir
- e. Kincup roda depan
- f. Suara klakson
- g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama
- h. Radius putar
- i. Akurasi alat penunjuk kecepatan
- j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban dan
- k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat Kendaraan

## 2. Hukum Modifikasi Kendaraan

Dalam Pasal 1 ayat 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan menjelaskan bahwa modifikasi kendaraan bermotor merupakan perubahan terhadap spesifikasi teknis yaitu dimensi, mesin, hingga kemampuan daya angkut kendaraan bermotor tersebut. Pada dasarnya modifikasi kendaraan di perbolehkan dengan ketentuan tertentu dan di atur pada Pasal 132 ayat 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan.

Pada pasal 6 dijelaskan bahwa Memodifikasi kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan setelah menerima rekomendasi dari agen pemilik

merk tunggal.<sup>32</sup> Kemudian dalam pasal 7 dijelaskan bahwa Modifikasi kendaraan bermotor harus dilakukan dengan bengkel umum dalam yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab atas industri.<sup>33</sup>

Menurut pasal 1 ayat 10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, bahwa kendaraan yang telah melakukan perubahan terhadap spesifikasi kendaraan bermotor seperti perubahan pada mesin, daya angkut serta dimensi wajib untuk melakukan uji tipe ulang kendaraan bermotor.<sup>34</sup> Dan menurut pasal 48 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ bahwa kendaraan yang telah melakukan modifikasi harus memenuhi persyaratan teknis serta layak jalan.<sup>35</sup>

Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat membuat banyaknya terjadi pelanggaran hukum. Kesadaran hukum sebenarnya sebuah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam perilaku manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Membahas fenomena memodifikasi kendaraan bermotor memang banyak kita lihat di kalangan masyarakat khususnya remaja, akan tetapi apakah semua jenis modifikasi bisa kita katakan melanggar aturan, contohnya saja dalam hal mengganti kaca spion. Mengganti kaca spion juga termasuk memodifikasi kendaraan akan tetapi apabila kaca spion

---

<sup>32</sup> Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

<sup>33</sup> Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

<sup>34</sup> Pasal 1 Ayat 10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

<sup>35</sup> Pasal 48 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ

tersebut masih bisa digunakan dengan semestinya maka itu tidak melanggar peraturan modifikasi.<sup>36</sup>

Modifikasi kendaraan seperti merubah spion tidaklah melanggar peraturan modifikasi, selama spion tersebut memenuhi kriteria yang sudah ditegaskan pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012, kalau hanya sekedar memakai aksesoris pada kendaraan bermotor maka modifikasi tersebut tidak melanggar aturan. Modifikasi seringkali disalah gunakan untuk kepentingan dan hasrat individu. Faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut kurangnya norma masyarakat serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Jenis-jenis modifikasi pada kendaraan bermotor yang tergolong sebagai pelanggaran terhadap UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

a. Merubah Kerangka Kendaraan

Kerangka kendaraan/sasis adalah kerangka internal yang menjadi dasar produksi sebuah kendaraan, sebagai penunjang bagian-bagian lainnya meliputi mesin atau alar elektronik yang terdapat pada kendaraan bermotor yang merupakan desain resmi dari pabrik. Pada kendaraan bermotor terdapat bagian Sasis dapat dianalogikan dengan kerangka tulang pada binatang. Pada kendaraan bermotor seperti mobil, sasis terdiri atas kerangka

---

<sup>36</sup> I Made Hadiyanta Purnama Sardi, Dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar" *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 293.

<sup>37</sup> I Made Hadiyanta Purnama Sardi, Dkk, "Penegakan", hlm. 293.



bagian bawah mobil, roda, transmisi, sistem suspensi, mesin serta komponen lainnya yang terdapat pada kendaraan bermotor. sasis merupakan kerangka keras tempat dipasangnya papan induk, umumnya dalam bentuk kendaraan yang dimaksud merubah kerangka kendaraan termasuk melanggar aturan apabila bentuk kendaraan tersebut berubah dari bentuk aslinya, contohnya dari kendaraan roda dua yang dimodifikasi dengan menambahkan kerangka lain menjadi roda tiga bahkan membuat kendaran tersebut berubah karena alasan untuk mencari nafkah seperti untuk berjualan.

b. Menambah kecepatan kendaraan atau merubah mesin kendaraan

Banyak di kalangan remaja memiliki rasa haus yang tinggi untuk memiliki kendaraan bermotor yang lebih cepat maka dari itu para remaja tersebut memodifikasi mesin mereka dengan melakukan modifikasi mesin kendaraan mereka agar kecepatannya bertambah. Mesin dapat diartikan sebagai alat mekanik atau elektrik yang mengirim atau mengubah energi untuk melakukan atau membantu pelaksanaan tugas manusia, masyarakat seakan tidak peduli dan memikirkan resikonya mengubah kendaraan mesin yang berdampak membahayakan bagi pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Kendaraan bermotor dibuat di pabrik dengan standar keamanan dan memiliki batasan atau kemampuan yang telah ditentukan Agen Pemilik Merek kendaraan tersebut.

Apabila ditambahkan atau dimodifikasi akan membuat mesin tersebut tidak akan bertahan lama sehingga membuat mesin tersebut mudah rusak. Mengubah mesin memang diperbolehkan apabila kendaraan tersebut hanya mengganti mesin, yang dimaksudkan ialah bahwa mesin yang digunakan mengalami gangguan atau kerusakan yang mengharuskan mengganti mesin maka terdapat ketentuan yang berlaku untuk melakukan perubahan tersebut, seperti yang dijelaskan di atas, kendaraan bermotor apabila ingin mengubah mesin harus mengubah dengan mesin yang sama dan tipe sama serta harus di dilakukan uji kelayakan pada kendaraan tersebut apakah kendaraan tersebut aman untuk digunakan agar tidak membahayakan keselamatan pengendara lainnya.

3. Penegakan Hukum terhadap eksistensi odong-odong mobil berdasarkan Hukum Positif

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum”, menjelaskan arti dari penegakan hukum yaitu kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap mengembangkannya dalam tindakan dan sikap sebagai serangkaian penjabaran tahap akhir nilai agar terciptanya kedamaian

pergaulan hidup. Berhasil atau tidaknya tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling berkaitan erat yaitu hukum dan aturannya.<sup>38</sup>

Masalah pokok dari penegakan hukum tidak terlepas dari sistem hukum yang terkait dengan tiga hal, yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum. Ketiga unsur dari sistem hukum inilah yang disebut oleh Lawrence M. Friedman sebagai *Three Elements of Legal System*. Unsur-unsur dari sistem ini antara lain, sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. *Legal substance* (substansi hukum) adalah norma- norma, aturan-aturan dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu termasuk produk yang dihasilkan oleh orang yang berada didalam sistem hukum itu, yakni mencakup keputusan (*beschikking*) dikeluarkan atau aturan baru yang disusun (*regeling*).
- b. *Legal Structure* (struktur hukum) adalah kerangka atau pondasi yang memberikan semacam batasan dan acuan terhadap keseluruhan instansi penegak hukum. Penegak hukum atau institusi yang merupakan struktur dari sistem hukum di Indonesia diantaranya advokat, polisi, jaksa dan hakim.
- c. *Legal culture* (budaya hukum) adalah istilah dari sistem dan kekuatan sosial yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perilaku sosial dalam kaitannya dengan hukum. Menentukan

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 3.

<sup>39</sup> Ahcmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Sosialnya* (Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 32.

bagaimana hukum itu digunakan, dihindari atau disalah gunakan oleh masyarakat.

Dalam hal ini, akan dijabarkan *Three Elements of Legal System* yang mempengaruhi penegakan hukum yang dikaitkan dengan suatu permasalahan yang sedang dibahas sehingga dapat ditemukan suatu pemecahan permasalahan yang selama ini terjadi, sebagai berikut:

a. *Legal substance* (substansi hukum)

*Legal substance* (substansi hukum) menjadi persyaratan utama. Ketentuan peraturan perundang-undangan mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, modifikasi kendaraan diperbolehkan hanya bagian dimensi, mesin, dan kemampuan daya angkut. Kendaraan bermotor hasil modifikasi tidak boleh membahayakan keselamatan umum dalam berlalu lintas, mengganggu arus lalu lintas, serta merusak fasilitas/kontur jalan yang dilalui. Setiap

Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi yang telah mengubah persyaratan konstruksi dan material diwajibkan melakukan uji tipe ulang. Bagi Kendaraan Bermotor yang telah dilakukan uji tipe ulang, harus meregistrasi dan mengidentifikasi ulang.<sup>40</sup>

Kendaraan Bermotor dapat dimodifikasi apabila sudah mendapat rekomendasi dari agen tunggal pemegang merek. Sehingga hanya bengkel umum yang ditunjuk oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang industri yang berhak memodifikasi kendaraan.<sup>41</sup> Kemudian wajib dilakukan pengujian terhadap kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan. Pengujian dalam hal ini meliputi: uji tipe dan uji berkala.<sup>42</sup> Uji tipe wajib dilakukan bagi setiap kendaraan bermotor, kereta tempelan dan kereta gandengan yang diimpor, dibuat dan/ atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.

Namun apabila modifikasi kendaraan menjadi Odong-odong mobil tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan, maka ditegaskan bahwa setiap orang yang memasukkan kendaraan

---

<sup>40</sup> Ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>41</sup> Ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

<sup>42</sup> Ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).<sup>43</sup>

Keberadaan Odong-odong mobil pada dasarnya melanggar Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya terhadap Kewajiban Uji Tipe. Kepolisian dapat menerapkan Pasal 285 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada saat pengemudi atau pemilik Odong-odong mobil mengendarai kendaraan tersebut yang mengalami perubahan tipe. Sanksi yang dapat dikenakan yaitu: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor roda empat atau lebih di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan,

---

<sup>43</sup> Ketentuan Pasal 277 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

penempelan, atau penghapus kaca, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dalam hal ini, kendaraan yang hanya diizinkan sebagai kendaraan umum berdasarkan ketentuan yang berlaku adalah mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang.<sup>44</sup> Kendaraan bermotor umum adalah kendaraan yang digunakan untuk angkutan orang dan/ atau barang dengan dipungut bayaran.<sup>45</sup> Pengertian dari mobil penumpang, mobil bus dan mobil barang dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah sebagai berikut.<sup>46</sup>

- 1) Mobil penumpang ialah kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut orang dengan fasilitas tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
- 2) Mobil bus ialah kendaraan bermotor yang digunakan untuk mengangkut orang dengan fasilitas tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

---

<sup>44</sup> Lihat Pasal 47 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>45</sup> Lihat Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>46</sup> Lihat Penjelasan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

- 3) Mobil barang yakni kendaraan bermotor untuk dipergunakan sebagai angkutan barang.

Selanjutnya, ketentuan pidana yang dapat dikenakan terhadap orang yang mengemudikan kendaraan angkutan orang dengan tujuan tertentu yang menaikkan atau menurunkan penumpang lain di sepanjang perjalanan atau menggunakan kendaraan angkutan yang tidak sesuai dengan angkutan untuk keperluan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).<sup>47</sup>

#### 4. Hukum Pengangkutan

Istilah “Pengangkutan” berasal dari kata “Angkut” yang berarti “mengangkut dan membawa”, sedangkan menurut istilah “pengangkutan” dapat diartikan sebagai “pembawaan barang-barang atau orang-orang (penumpang)”<sup>48</sup>

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/ atau orang dari suatu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

---

<sup>47</sup> Lihat Pasal 304 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>48</sup> Sigit Saptu Nugroho, Dkk, *Hukum Pengangkutan Indonesia Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Transportasi Udara* (Surakarta: Navida, 2019), hlm 8



Menurut H.M.N Purwosutjipto menyatakan bahwa “Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan”

Pengangkutan sebagai usaha memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berdasarkan suatu perjanjian
2. Kegiatan ekonomi di bidang jasa
3. Berbentuk perusahaan
4. Menggunakan alat angkut mekanik.

Dalam kaitanya dengan Hukum Pengangkutan, Odong-odong mobil merupakan sebuah alat angkut yang digunakan oleh pemilik kendaraan untuk mengangkut atau membawa penumpang sesuai dengan permintaan dan kesepakatan antara pemilik dengan penumpang tersebut. Akan tetapi terdapat aspek yang lalai diperhatikan oleh pemilik kendaraan yaitu tentang keselamatan penumpang yang dirasa sangat minim serta karoseri/bengkel Odong-odong tidak mempunyai izin dari agen tunggal pemegang merek.

Abdulkadir Muhammad mendefenisikan Pengangkutan sebagai proses kegiatan pemindahan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan berbagai

jenis alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur undang-undang sesuai dengan bidang angkutan dan kemajuan teknologi. Selanjutnya ia menambahkan bahwa pengangkutan memiliki tiga dimensi pokok, yaitu pengangkutan sebagai usaha, pengangkutan sebagai perjanjian dan pengangkutan sebagai proses.<sup>49</sup>

Dengan demikian, keberadaan dari Odong-odong mobil di tengah masyarakat merupakan barang ilegal jika beroperasi di jalan umum. Karena Odong-odong mobil yang dibuat sedemikian rupa dengan tidak memenuhi standar untuk bisa menampung banyak penumpang, sehingga dapat menimbulkan risiko bahaya yang tinggi.

Sebab, pada dasarnya Odong-odong mobil beroperasi di tempat-tempat wisata bukan di jalan raya, karena pastinya terdaftar sebagai fasilitas atau sarana hiburan Odong-odong mobil juga dapat memperbesar angka kecelakaan karena tidak dilengkapi alat bantu keamanan seperti yang telah dirinci dalam Pasal 48 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, selain itu kendaraan bermotor yang digunakan juga didominasi oleh kendaraan bermotor bekas yang sudah tidak layak pakai dan tidak layak uji. Selain mengakibatkan kecelakaan, Odong-odong mobil juga dapat menyebabkan kemacetan di Jalan Raya sebab kecepatannya yang rendah namun dengan dimensi yang

---

<sup>49</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga* (Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998) hal. 12.

besar tentu tidak relevan jika dipergunakan di Jalan Raya. Odong-odong mobil pada umumnya menggunakan mesin yang sudah tua dan tidak layak pakai dan tentunya itu akan memperlambat pengendara lain untuk sampai pada tempat tujuan sebab lebar dan panjang kendaraan tersebut dengan kecepatannya itu tidak sesuai. Perlengkapan Odong-odong mobil relatif tidak lengkap, sabuk pengaman dan kendaraan bersifat terbuka, hal ini tentu dapat berakibat fatal yang bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan.

b. *Legal Structure* (struktur hukum)

Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan adalah posisi tertentu dalam struktur dalam hidup bermasyarakat yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut dapat diumpamakan sebagai wadah yang isinya berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Peranan tersebut berfungsi apabila seseorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak. Penegak hukum berperan sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana perannya yang telah dirumuskan dalam Undang-undang. Kedudukan dan peranan penegak hukum adalah berfungsi untuk menegakkan segala sesuatu yang telah diatur dalam peraturan- peraturan yang berlaku. Penegak hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan, yaitu Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh.<sup>50</sup>

- 1) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan
- 2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi pemeriksaan: Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor, tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji, fisik Kendaraan Bermotor, daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang, dan/atau izin penyelenggaraan angkutan.

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan secara berkala atau insidental. Dalam melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:<sup>51</sup>

- 1) menghentikan Kendaraan Bermotor
- 2) meminta keterangan kepada Pengemudi dan/atau

---

<sup>50</sup> Lihat Pasal 264 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

<sup>51</sup> Lihat Pasal 265 ayat (1), (2), dan (3) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

3) melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

c. *Legal Culture* (budaya hukum)

Budaya hukum memegang peranan sangat penting, hal ini berkaitan dengan taraf kesadaran hukum dan kepatuhan hukum di masyarakat. Kesadaran hukum adalah suatu proses yang mencakup unsur-unsur, antara lain: pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum. Kesadaran hukum sangat berpengaruh dalam mencegah terjadinya pelanggaran hukum, dalam hal ini pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Karena dengan kesadaran hukum seseorang itu mengetahui yang seyogyanya dilakukan atau perbuat dan seyogyanya tidak dilakukan atau perbuat terutama yang dapat merugikan orang lain, masyarakat dan negara.<sup>52</sup>

Namun jika kesadaran hukum masyarakat tidak ada, maka akan menimbulkan kekacauan di dalam masyarakat akibat perilaku negatif dan melanggar ketentuan yang berlaku. Soekidjo Notoadmodjo dalam bukunya yang berjudul “Ilmu Perilaku Kesehatan”, mengasumsikan 4 fungsi perilaku yaitu:<sup>53</sup>

1) Perilaku memiliki fungsi instrumental, artinya perilaku dapat memberikan pelayanan terhadap kebutuhan. Seseorang dapat

---

<sup>52</sup> Andika Dwi Yulardi Dan Puti Priyana, “Penegakan Hukum Terhadap Odong-Odong Mobil Karena Tidak Memenuhi Kewajiban Uji Tipe Berdasarkan Hukum Positif Indonesia” *Hermeneutika*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2021, hlm. 404.

<sup>53</sup> Soekidjo Notoatmodjo, *Ilmu Perilaku Kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm 86

bertindak positif demi pemenuhan kebutuhannya, namun seseorang juga dapat bertindak negatif bila kebutuhannya tidak tercukupi

- 2) Perilaku berfungsi sebagai *defence mechanism* atau pertahanan diri dalam menghadapi lingkungannya. Artinya dengan perilakunya individu dapat melindungi dirinya dari ancaman yang datang dari luar.
- 3) Perilaku berfungsi sebagai penerima objek dan pemberi arti, artinya tindakan yang dilakukan individu selalu berusaha untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Proses tersebut menimbulkan tindakan-tindakan yang spontan dan dalam kurun waktu yang singkat.
- 4) Perilaku sebagai nilai ekspresif dari diri seseorang dalam menjawab situasi yang dihadapinya. Di sini berarti perilaku yang dilakukan oleh seorang individu merupakan ungkapan dari apa yang sedang individu tersebut rasakan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Untuk mempermudah proses pencarian dan pengelolaan data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan yang akan diteliti, maka disini peneliti merumuskan metode penelitian terlebih dahulu. Adapun metode yang ditempuh dalam penelitian sebagai berikut:

##### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam proposal ini adalah penelitian lapangan atau *field research* yaitu berlokasi di Kabupaten Purbalingga. Bila ditinjau dari sifat pengolahan data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang.<sup>54</sup> Data yang diperoleh meliputi transkrip interview, catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lain-lain. Umumnya dalam metode kualitatif peneliti mengumpulkan data melalui hubungan langsung dengan orang-orang pada situasi khusus, sedangkan pengaruh luar hanya bersifat skunder.<sup>55</sup>

Penelitian ini akan difokuskan untuk mengolah berbagai informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait. Selain itu akan dibantu dengan mengolah literasi yang ada diperpustakaan berkaitan dengan pengelolaan wirausaha odong-odong selanjutnya dianalisa dan disimpulkan.

---

<sup>54</sup> Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), hlm. 51.

<sup>55</sup> Sudarwan Danin, *Menjadi Peneliti*, hlm. 5.

## B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitaian ini adalah pendekatan *normatife yuridis*. *normatife yuridis* yaitu pendekatan melalui undang-undangan, teori hukum atau pendapat ahli hukum.<sup>56</sup> Riset bersifat *normatife yuridis* menganalisis menguraikan data dalil hukum yang diverifikasi apakah sesuai dengan fakta di lapangan.

## C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini tertuju pada dua sumber data yang utama yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder.

### 1. Data Primer

Data Premier yaitu data *authentic* atau data yang diperoleh langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkap.<sup>57</sup> Dalam Penelitian ini maka keterangan dari pihak yang di wawancarai menjadi rujukan utama sebagai bahan untuk membuat laporan. Serta akan diperkuat dengan berbagai teori yang peneliti dapatkan dari penelusuran kepustakaan. Adapun subjek penelitian yang menjadi bahan wawancara adalah para pengusaha odong-odong di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga.

---

<sup>56</sup> Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 24.

<sup>57</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hlm. 80.



## 2. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat *authentic* karena sudah diperoleh dari tangan kedua, ketiga, dan selanjutnya.<sup>58</sup> Data ini bersifat sebagai data pendukung dan pelengkap dari data primer, agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis sesuai dengan yang peneliti inginkan maka dibutuhkan berbagai literasi tambahan seperti internet, buku, jurnal, dan media yang lainnya.

### D. Metode Pengumpulan Data

Setelah menentukan metode jenis penelitian dan sumber data, maka langkah selanjutnya peneliti menentukan bagaimana teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Hal ini berguna untuk mempermudah proses pengolahan data. Adapun metode dari pengumpulan data dalam penelitian sangatlah beragam. Namun karena penelitian ini bersifat kualitatif, maka metode yang paling tepat ialah metode pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap para pengusaha odong-odong di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata, Kabupaten Purbalingga. Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati objek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati, maupun alam.<sup>59</sup> Dalam

---

<sup>58</sup> Hadari Nawawi, *Metodologi*, hlm. 81.

<sup>59</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 124.

penelitian ini dokumen dan catatan menjadi data pendukung, sedangkan isi catatan adalah obyek penelitian atau variabel penelitian.<sup>60</sup>

#### **E. Metode Analisis Data**

Deskriptif kualitatif menjadi dasar peneliti dalam menginterpretasikan dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu dengan menjabarkan mengenai situasi atau kejadian serta teori yang berkaitan. Menurut Whitney yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman bahwa metode deskriptif ini digunakan untuk mencari fakta dengan interpretasi yang tepat.

Sedangkan menurut Moh. Nazir yang dikutip oleh Soejono menerangkan bahwa penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari satu fenomena.<sup>61</sup> Setelah semua sumber data yang dibutuhkan terkumpul kemudian dilakukan sebuah penafsiran (*interpretasi*) dengan menganalisis terhadap materi yang ada, dijabarkan dan diuraikan kembali data yang diperoleh untuk menarik sebuah kesimpulan.

Untuk mempermudah menganalisis data maka dibutuhkan sebuah konstruksi berfikir, beberapa metode konstruksi berfikir yang peneliti pakai dalam penelitian ini diantaranya:

---

<sup>60</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 103.

<sup>61</sup> Soejono dan H. Abdurrahman, *Metodolgi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 21.

1. Cara Berfikir induktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari faktor-faktor yang khusus atau peristiwa yang konkrit ditarik generalisasi yang bersifat umum.<sup>62</sup>
2. Cara berfikir deskriptif, metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.<sup>63</sup> Tujuan dari penelitian ini adalah setelah semua permasalahan dijabarkan kemudian dibuat sebuah gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dari fenomena yang diteliti.



---

<sup>62</sup> Soejono dan H. Abdurrahman, *Metodolgi*, hlm. 22.

<sup>63</sup> Mohammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

**BAB IV**

**ANALISIS PRAKTIK WIRUSAHA ODONG-ODONG DI PAGUYUBAN  
SEDULURAN KERETA WISATA KABUPATEN PURBALINGGA  
MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**A. Profil Paguyuban Seduluran Kereta Wisata**

Seduluran Kereta Wisata merupakan komunitas atau paguyuban pemilik kendaraan yang dimodifikasi menjadi Odong-odong atau kereta wisata. Paguyuban berdiri pada tahun 2019 di Kabupaten Purbalingga.<sup>64</sup>

Pada awal berdirinya Paguyuban Seduluran Kereta Wisata ini berangkat dari pekerjaan yang sama, yaitu Orang yang mempunyai kendaraan yang di modifikasi menjadi Odong-odong. Karena semakin menjamurnya kendaraan Odong-odong tersebut dan perlu adanya pengkondisian penumpang, rute perjalanan serta penyesuaian tarif setiap Odong-odong tersebut, maka dibentuk lah paguyuban Seduluran Kereta Wisata agar setiap anggota dapat lebih kompak dalam melayani penumpang. Odong-odong mobil merupakan penyedia jasa pengantaran penumpang. Layanan yang diberikan seperti mengantar kondangan, sunatan, siswa rekreasi dan yang utama adalah keliling sesuai rute yang telah ditentukan. Penumpang yang datang dari berbagai kalangan khususnya anak-anak. Seiring berjalanya waktu semakin banyak usaha odong-odong yang muncul dan membangun relasi satu samalain maka demi menjaga kenyamanan dalam

---

<sup>64</sup> Hasil Observasi Di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga pada tanggal 25 april 2022.

melayani penumpang, kekompakan anggota dan setabilnya tarif Odong-odong mobil serta agar memudahkan dalam koordinasi maka terbentuklah perkumpulan paguyuban.<sup>65</sup>

Tujuan lain dari pendirian Paguyuban Seduluran Kereta Wisata ini untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Purbalingga. Selain itu, keberadaan kereta wisata ini juga menjadi upaya untuk memajukan perekonomian bagi warga sekitar dan menambah ikatan silaturahmi bagi sesama sopir kereta wisata ini, oleh karena itu paguyuban ini belum memiliki izin resmi dari pemerintah atau bisa disebut ilegal.<sup>66</sup>

Untuk sekarang sudah ada 20 orang yang masuk dalam paguyuban, akan tetapi dalam penelitian ini, subjek penelitian yang penulis gunakan hanya 6 orang supir odong-odong antara lain.<sup>67</sup>

No	Nama	Alamat	Umur	Tahun Bergabung
1.	Aji Sutoro	Desa Gembong Rt 14/07 Kec. Bojongsari	36	2021
2.	Darso	Desa Mipiran Rt 14/05 Kec. Padamara	41	2021
3.	Edi Suwanto	Desa Karangbanjar Rt 04/02 Kec. Kec. Bojongsari	50	2020
4.	Mujaini	Kec. Bukateja	40	2019

<sup>65</sup> Hasil Observasi Di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga pada tanggal 25 april 2022.

<sup>66</sup> Hasil Observasi Di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga pada tanggal 25 april 2022.

<sup>67</sup> Hasil Observasi Di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga pada tanggal 25 april 2022.

		Kab. Purbalingga		
5.	Heri	Desa Karangpule Kec.Padamara	38	2019
6.	Budi	Desa Grecol Rt 04/01 Kec. Purbalingga	44	2019

## **B. Analisis Praktik Pengusaha Odong-Odong Di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga Menjalankan Usahanya**

Dalam praktek yang dijalankan oleh pengusaha oleh Pengusaha Odong-Odong Di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga adalah usaha layanan jasa pariwisata untuk masyarakat sekitar. Dimana dalam prakteknya pengusaha ini sudah memiliki rute tersendiri dalam menjalankan usahanya. Layanan jasa yang diberikan adalah dengan jalan-jalan keliling sesuai dengan rute yang telah ditentukan dari awal. Karena mayoritas pengguna jasa adalah anak-anak, odong-odong dilengkapi dengan lagu anak-anak yang akan diputar selama perjalanan.

Sesuai dengan penuturan Heri, menyebutkan bahwa:<sup>68</sup>

Kami dalam menjalankan usaha ini sebagai sarana hiburan untuk masyarakat khususnya anak kecil untuk bisa jalan-jalan dan keliling-keliling.

Kemudian penuturan lain oleh bapak Edi Suwanto, menyebutkan:<sup>69</sup>

Anak-anak kan suka sekali dengan odong-odong apalagi dimodif mirip kereta terus ditambah ada lagu anak-anak, saya biasanya memberikan tarif 2000/Orang untuk satu keliling.

<sup>68</sup> Hasil Wawancara Bapak Heri Pada Tanggal 12 Mei 2022.

<sup>69</sup> Hasil Wawancara Bapak Edi Suwanto Pada Tanggal 12 Mei 2022.

Kemudian dalam usaha yang dilakukan para pemilik odong-odong juga biasanya disewa untuk pergi ke suatu tempat seperti untuk kondangan, pengajian dan lain sebagainya sesuai dengan tujuan kesepakatan awal.

Saya juga biasanya banyak yang menyewa untuk pergi ke kondangan mas, atau silaturahmi kemana gitu mas. Jadi kan lumayan untuk pemasukan tambahan selain keliling.<sup>70</sup>

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penulis berpendapat ada beberapa manfaat yang dapat ketika menggunakan jasa layanan kereta wisata, yaitu:

a. Hiburan

Hiburan disini adalah untuk para penumpang khususnya anak-anak dapat merasakan fasilitas jalan-jalan keliling-keliling dengan diringi lagu anak-anak.

b. Angkutan umum

Angkutan Umum disini dimaksudkan ketika disewa untuk berpergian ke suatu tempat.

Akan tetapi dalam prakteknya, karena odong-odong merupakan kendaraan bermotor yang dimodifikasi, maka sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku odong-odong dianggap melanggar hukum. Keberadaan dari odong-odong di tengah masyarakat bisa dianggap ilegal jika beroperasi di jalan umum. Karena tidak sedikit odong-odong yang dibuat sedemikian rupa

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara Bapak Darso Pada Tanggal 12 Mei 2022.

dengan tidak memenuhi standar untuk bisa menampung banyak penumpang, sehingga dapat menimbulkan risiko bahaya yang tinggi. Sebab, pada dasarnya odong-odong beroperasi di tempat-tempat wisata bukan di jalan raya, karena pastinya terdaftar sebagai fasilitas atau sarana hiburan. Odong-odong mobil juga dapat memperbesar angka kecelakaan karena tidak dilengkapi alat bantu keamanan seperti yang telah dirinci dalam Pasal 48 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, selain itu kendaraan bermotor yang digunakan juga didominasi oleh kendaraan bermotor bekas yang sudah tidak layak pakai dan tidak layak uji. Selain mengakibatkan kecelakaan, odong-odong mobil juga dapat menyebabkan kemacetan di Jalan Raya sebab kecepatannya yang rendah namun dengan dimensi yang besar tentu tidak relevan jika dipergunakan di Jalan Raya. Odong-odong mobil pada umumnya menggunakan mesin yang sudah tua dan tidak layak pakai dan tentunya itu akan memperlambat pengendara lain untuk sampai pada tempat tujuan sebab lebar dan panjang kendaraan tersebut dengan kecepatannya itu tidak sesuai. Perlengkapan Odong-odong mobil relatif tidak lengkap, sabuk pengaman dan kendaraan bersifat terbuka, hal ini tentu dapat berakibat fatal yang bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan.

Menurut pasal 1 ayat 10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, bahwa kendaraan yang telah melakukan perubahan terhadap spesifikasi kendaraan bermotor seperti perubahan pada mesin, daya angkut serta dimensi wajib untuk melakukan uji tipe ulang kendaraan



bermotor.<sup>71</sup> Dan menurut pasal 48 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ bahwa kendaraan yang telah melakukan modifikasi harus memenuhi persyaratan teknis serta layak jalan.<sup>72</sup>

Jenis-jenis modifikasi pada kendaraan bermotor yang tergolong sebagai pelanggaran terhadap UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan salah satunya adalah Merubah Kerangka Kendaraan, Kerangka kendaraan/sasis adalah kerangka internal yang menjadi dasar produksi sebuah kendaraan, sebagai penunjang bagian-bagian lainnya meliputi mesin atau alar elektronik yang terdapat pada kendaraan bermotor yang merupakan desain resmi dari pabrik. Pada kendaraan bermotor terdapat bagian Sasis dapat dianalogikan dengan kerangka tulang pada binatang. Pada kendaraan bermotor seperti mobil, sasis terdiri atas kerangka bagian bawah mobil, roda, transmisi, sistem suspensi, mesin serta komponen lainnya yang terdapat pada kendaraan bermotor. sasis merupakan kerangka keras tempat dipasangnya papan induk, umumnya dalam bentuk kendaraan yang dimaksud merubah kerangka kendaraan termasuk melanggar aturan apabila bentuk kendaraan tersebut berubah dari bentuk aslinya.<sup>73</sup>

Seperti penuturan bapak Aji Sutoro, mngatakan:<sup>74</sup>

---

<sup>71</sup> Pasal 1 Ayat 10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

<sup>72</sup> Pasal 48 ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ

<sup>73</sup> I Made Hadiyanta Purnama Sardi, Dkk, "Penegakan", hlm. 293.

<sup>74</sup> Hasil Wawancara Bapak Aji Sutoro Pada Tanggal 13 Mei 2022.

Odong-odong memang tidak boleh dalam peraturan atau bisa dikatakan ilegal mas, tapi kami kan Cuma muter-muter keliling desa saja, kalo di sewa untuk pergi jauh kami juga pikir-pikir dulu mas.

Selanjutnya bapak Mujaini menanggapi terkait keamanan odong-odong, beliau mengatakan:<sup>75</sup>

Ya kami pasti khawatir sebenarnya kalau sedang narik mas, karena kan namanya anak-anak. Tapi biasanya anak-anak yang masih kecil biasanya didampingi ibunya. Kalau tidak didampingi ya saya memperingatkan terlebih dahulu anaknya.

Dalam kendaraan bermotor, sesuai dengan peraturan yang berlaku harus diperiksa agar layak jalan. Upaya yang dapat dilakukan oleh Kepolisian dalam meningkatkan disiplin berlalu lintas, pada dasarnya merupakan upaya dalam menegakkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakkan hukum di bidang lalu lintas yang dilakukan meliputi semua bidang hukum lalu lintas, tidak terkecuali terhadap keberadaan Odong-odong mobil. Penegakan hukum tersebut dapat dilakukan dengan cara:<sup>76</sup>

#### 1. Kegiatan preventif

Yaitu suatu usaha dan kegiatan untuk mencegah kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas untuk menjamin terwujudnya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Kegiatan preventif tersebut antara lain:

<sup>75</sup> Hasil Wawancara Bapak Mujaini Pada Tanggal 13 Mei 2022.

<sup>76</sup> Andika Dwi Yuliardi Dan Puti Priyana, "Penegakan Hukum Terhadap Odong-Odong Mobil Karena Tidak Memenuhi Kewajiban Uji Tipe Berdasarkan Hukum Positif Indonesia" *Hermeneutika*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2021, hlm. 401-402.

- a. Mencegah serta mengurangi kesempatan maupun peluang terjadinya kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
- b. Penginderaan dini terhadap segala permasalahan lalu lintas.
- c. Memberikan peringatan terhadap para pelanggar lalu lintas ringan (preventif edukatif).
- d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat umum yang memerlukan.
- e. Menganalisa sebab-sebab terjadinya kemacetan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Tindakan preventif dapat berupa, surat himbauan, sosialisasi, dan anjang sana dalam mengatasi perubahan tipe kendaraan bermotor. Tindakan preventif yang dilakukan bersifat pembinaan. Pembinaan dilakukan kepada pemilik bengkel dan pemilik Odong-odong mobil. Surat himbauan ialah surat yang berisi ajakan yang persuasif diberikan kepada pemilik bengkel dan pemilik Odong-odong mobil. Surat yang diberikan kepada pemilik bengkel berisi 2 himbauan yaitu untuk tidak menjual suku cadang yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan memberikan edukasi kepada pelanggan bahaya perubahan tipe kendaraan bermotor. Surat himbauan yang diberikan kepada pemilik odong-odong mobil untuk tidak melakukan perubahan tipe kendaraannya.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> Andika Dwi Yulardi Dan Puti Priyana, "Penegakan", hlm. 402.

## 2. Kegiatan represif

yaitu suatu usaha dan kegiatan dalam rangka penindakan terhadap para pelanggar lalu lintas, penyidikan peristiwa kecelakaan lalu lintas serta proses pengajuan ke Pengadilan. Kegiatan represif tersebut antara lain:<sup>78</sup>

- a. Penindakan terhadap pelanggar lalu lintas.
- b. Melaksanakan tindakan pertama di tempat kejadian perkara kecelakaan lalu lintas.
- c. Penyelidikan dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.
- d. Proses pengajuan perkara ke pengadilan.

Selanjutnya penuturan bapak Budi mengatakan:<sup>79</sup>

Kami menjalankan usaha inikan untuk sumber pendapatn kami mas. Saya juga sering khawatir jika didatangi polisi karena kendaraan yang tidak sesuai aturan.

Dalam hal paguyuban, Hukum Indonesia mengatur pada hal tentang perkumpulan. Oleh Pasal 1653 KUHPerd disebutkan adanya disamping perseroan yang sejati (*eigenlijke maatschap*) diakui pula empat perhimpunan-perhimpunan orang (*vereenigingen van personen*) sebagai perkumpulan-perkumpulan (*zedelijke ligchamen*):

- a. Perkumpulan yang didirikan oleh kekuasaan umum (*op openbaar gezag ingesteld*), didirikan oleh Pemerintah seperti Propinsi, Kota/Kabupaten),

<sup>78</sup> Andika Dwi Yuliardi Dan Puti Priyana, "Penegakan", hlm. 402.

<sup>79</sup> Hasil Wawancara Bapak Budi Pada Tanggal 13 Mei 2022

- b. Perkumpulan yang diakui (erkend, misalnya badan keagamaan Kristen atau Kerkgenootschappen),
- c. Perkumpulan yang diizinkan sebagai diperbolehkan (geoorloofd toegelaten),
- d. Perkumpulan yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak berlawanan dengan undang-undang atau kesusilaan (perkumpulan didirikan oleh swasta).

Perilaku dari pengemudi Odong-odong mobil yang tetap beroperasi adalah dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya walaupun telah menyimpang dari Undang-undang yang berlaku. Dapat dilihat bahwa antara Undang-undang/ Substansi, Struktur/ Penegak hukum, Masyarakat dan kebudayaan sangat erat berhubungan satu sama lainnya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa Undang- undang sebagai aturan terhadap perilaku harus ditaati oleh masyarakat. Apabila tidak maka aparat penegak hukum berdasarkan amanat dari Undang-undang, senantiasa akan menegakkan hukum terhadap mereka/masyarakat yang melanggarnya.

### **C. Analisa Praktik Wirausaha Odong-Odong Di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga Menurut Perspektif Hukum Islam**

Modifikasi kendaraan bermotor yang yang dapat merubah tipe atau menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengacu ke dalam undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan yang

kemudian dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan, saat ini terkendala pada aspek kurangnya sosialisasi terhadap Undang-undang yang mengatur hal-hal diatas dan juga pada aspek penindakannya yang kurang tegas sehingga banyak pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan tingginya angka kecelakaan.

Modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas atau modifikasi kendaraan yang dapat merubah tipe bisa dikatakan sebagai modifikasi yang tidak memperhatikan faktor keselamatan dan dapat membahayakan lingkungan sekitar, sehingga melanggar aturan kelayakan kendaraan dan dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Bab XX Pasal 277 yang berbunyi : “Setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang memasukkan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan perubahan tipe,

kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri harus melakukan uji tipe terlebih dahulu.

Persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor yang telah ditentukan dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan merupakan sebuah kemaslahatan yang tujuannya demi menciptakan keamanan dan keselamatan umum. Dalam teori *Maslahah mursalah* yang berarti prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum islam atau suatu perbuatan yang mengandung nilai maslahat atau bermanfaat dan menolak atau mencegah mafsadat. Kaidah Hukum Islam kemaslahatan dapat dijadikan acuan *syar'i* (*hujjah*) dalam menetapkan hukum dan menjadi illat dalam penetapannya. Jumhur ulama' berpendapat alasan kemaslahatan dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum adalah:<sup>80</sup>

1. Kemaslahatan umat manusia selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya hukum tidak ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan manusia yang baru, sesuai dengan perkembangan maka banyak kemaslahatan manusia diberbagai zaman dan tempat tidak ada.
2. Orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para sahabat Nabi, tabi'in, dan imam-imam mujtahid akan jelas bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan kemaslahatan umum, bukan karena ada saksi dianggap oleh syar'i.

---

<sup>80</sup> Abdul wahab khallaf, *Kaidah Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 112.

Syarat ulama' menjadikan kemaslahatan untuk menetapkan hukum diantaranya yaitu:<sup>81</sup>

1. Kemaslahatan yang hakiki bukan kemaslahatan yang semu. Artinya penetapan hukum syara' benar-benar menarik suatu manfaat atau menolak bahaya.
2. Kemaslahatan umum bukan kemaslahatan pribadi. Artinya penetapan hukum syara' dapat menarik manfaat bagi mayoritas umat manusia bukan bagi perorangan.
3. Penetapan hukum untuk kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan hukum atau dasar yang ditetapkan dengan nash al-Qur'an.

Dalam praktek usaha odong-odong merupakan praktek sewa jasa. Dalam hukum ekonomi syariah, sewa jasa terkonsep dalam akad *ija>rah*. Menurut Rachmat Syafi'i secara bahasa *ija>rah* adalah menjual manfaat yang dimaksudkan yaitu merupakan sewa menyewa hak seseorang petani yang mengolah sebidang tanah bukan miliknya, tetapi perjanjian berdasarkan tanda tangan antara petani dan pemilik tanah tersebut. Perjanjian tersebut memberikan hak kepada yang melanjutkan pengolahan tanah sepanjang ia membaa sewa kepada yang mempunyai tanah tersebut.<sup>82</sup>

Kata *ija>rah* berasal dari kata *ajr* yang berarti imbalan. Dengan pengertian semacam ini, pahala dinamakan dengan *ajr*. Dalam syairiat, yang

---

<sup>81</sup> Abdul wahab khallaf, *Kaidah*, hlm. 112.

<sup>82</sup> Hamsah Hudafi Dan Ahmad Budi Lakuanine, " Penerapan Akad", hlm. 45.



dimaksud dengan *ija>rah* adalah akad untuk mendapatkan manfaat sebagai imbalan.<sup>83</sup>

Adapun Manfaat *ija>rah* adalah:<sup>84</sup>

1. Barang yang disewakan harus *mutaqawwamah* (bernilai secara syariat), maklum, mampu diserahkan, manfaat dirasakan oleh pihak penyewa, manfaat yang diperoleh pihak penyewa bukan berupa barang.
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan,
3. Kemanfaatan benda dibolehkan menurut *syara'*,
4. Objek transaksi akad itu (barangnya) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, dan realita.

Jika dilihat dari manfaat *ija>rah* di atas maka, menurut penulis praktek usaha odong-odong yang berasal dari modifikasi kendaraan bermotor tidak sesuai dengan Hukum Islam. Dimana dalam objek transaksi akad itu (barangnya) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, dan realita. Secara kriteria dan realita bahwa Odong-odong mobil dilarang menurut hukum positif karena dapat menimbulkan kecelakaan bagi para penumpang dan tidak layak jalan.

Dalam Hukum Islam terdapat kaidah yang berbunyi:

---

<sup>83</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), hlm. 258.

<sup>84</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: Febi Uin-Su Press, 2018), hlm. 196.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرِ  
الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ "

Telah meriwayatkan hadis kepada kami Muhammad ibn Yahya>, dari ‘Abd ar-Roza>k dari Ayahnya, Dari Ja>bir al-Ju’fi, dari ‘Ikrima>, dari ibn ‘Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh ada yang menyakiti atau membalas bahaya."<sup>85</sup>

Menurut Yusuf Al-Qard}awi, ada beberapa ketentuan mengenai *la<d}arara wa la<d}ira<r*, antara lain:<sup>86</sup>

1. Redaksi kaidah ini benar-benar menafikan perbuatan merugikan, sehingga mutlak dilarang mencakup perbuatan merugikan khusus dan umum, juga mengadung penolakan hal itu sebelum kejadian dengan cara mencegah sedini mungkin dan penanggulangnya setelah kejadian dengan cara mengatur sedemikian rupa sehingga bekas-bekas hilang serta tidak terulang lagi. Kaidah ini juga menunjukkan wajibnya memilih yang paling ringan keburukannya di antara dua keburukan demi mencegah keburukan yang paling besar.
2. Adapun yang dimaksud dengan larangan perbuatan merugikan (*man’u ad}-d}arar*) adalah menafikan ide balas dendam yang justru akan menambah kerugian dan memperluas skalanya. Sebab, perbuatan merugikan meskipun berupa hukuman ganti rugi tidak boleh menjadi tujuan tau cara, melainkan hanya bisa ditempuh jika terpaksa, ketika

<sup>85</sup> Al-Ha>fid Abi ‘Abdilla>h Muhammad Ibn Yaza>d al-Qazwan>i, *Sunan Ibnu Majah* (Beyrouth-Lebanon, Da>r Al-Khutub al-‘Ilmiyyah,2004), hlm. 374

<sup>86</sup> Yusuf Al-Qard}awi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, terj. Fedrian Hasmand (Jakarta: Dar Asy-Syuruq, 2010), hlm. 134-135.

tidak ada cara lain ataupun pilihan alternatif yang lebih baik dan lebih bermanfaat.

Oleh karena itu bentuk usaha harus menghasilkan sebuah *maslahat*, *Maslahat* juga di kenal dengan istilah “*as-Taslahah*”, yang bermakna mencari suatu hal yang baik. Sedangkan *maslahah* menurut pengertian syara’ di kalangan ulama ushul itu mempunyai pandangan yang sama dalam hal merumuskannya dalam memberikan definisi itu berbeda-beda. Jalaluddin Abdurrahman misalnya, yang mendefinisikan *maslahah* itu merupakan hal dalam menjaga hukum syara’ terhadap berbagai macam kebaikan yang telah ditetapkan dan hukum tersebut mempunyai batas-batas tertentu dalam penetapannya, oleh karenanya dalam hal bukan didasarkan atas keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Selain itu menurut imam Al-Ghazali, mendefinisikan *maslahah* itu merupakan suatu usaha dalam mencapai atau mewujudkan manfaat dan menolak timbulnya kemudharatan. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang telah dikutip oleh Imam Abu Zahrah, yang mendefinisikan *maslahah* itu dalam pandangan mujtahid merupakan suatu perbuatan yang di dalamnya terkandung kebaikan yang nyata dan bukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan syara’.<sup>87</sup>

Jumhur ulama umat Islam berpendapat, bahwasanya *maslahah mursalah* adalah *hujjah syari’iyah* yang dijadikan dasar pembentukan

---

<sup>87</sup> Muksana Pasaribu, “Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam” *Jurnal Justitia*, Vol. 1 No. 04, 2014. hlm. 351.

hukum yang belum dijelaskan hukumnya di dalam *nas, ijma' atau qiyas*.<sup>88</sup>

Dengan disyaratkan merupakan kemaslahatan yang bersifat umum yang dapat menolak bahaya bagi mereka dan kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang ada dalam hukum syara'.

Penempatan *mas}lah}ah mursalah* sebagai sumber hukum sekunder atau sebagai metode dalam menyimpulkan hukum, menjadikan hukum Islam fleksibel, dan universalitas hukum Islam ditunjukkan dengan penerapan lokal, artinya dapat diterapkan pada ruang dan waktu manapun. di semua bidang sosial. Tentu yang dimaksud adalah bidang mu'amalah dan adat dan bukan bidang ibadah. Teori kritis hukum Islam sangat menyadari bahwa kemaslahatan bersifat relatif dan sangat rentan terhadap pengaruh spekulatif manusia, yang kemungkinan besar hanya bertumpu pada dominasi hawa nafsu dan ego semata.<sup>89</sup>

Menurut Imam al-Syathibi syarat-syarat *mas}lah}ah mursalah* itu ada tiga yaitu:

1. Keberadaan *mas}lah}ah mursalah* itu dapat diterima oleh akal. Namun hanya pada perkara-perkara sosial (muamalah) saja, adapun prinsip yang bersifat ibadah tidak boleh masuk ke dalam *mas}lah}ah mursalah*.
2. Tidak bertentangan dengan *maqas}id syari'ah*.

<sup>88</sup> Abdullah Khallaf, *Ilmu Us}hu>l Fiqh*, terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (Semarang: Dina Utama, 2014), hlm. 141

<sup>89</sup> Mohammad Rusfi, "Validitas Maslahat Al-Mursalah Sebagai Sumber Hukum" *Al-Adalah* Vol. Xii, No. 1 Juni 2014. hlm. 64

3. Menghilangkan kesulitan (*naf'ul h'araj*) demi menjaga prinsip dasar yang bersifat pokok (*d'aru>ri*).<sup>90</sup>

Jika dikaitkan dengan usaha odong-odong, maka ketetapan terkait wirausaha odong-odong ini, terdapat tidak sesuai konsep *mas{lah}ah mursalah*, dimana hal ini bertentangan dengan *maqa>s'id syari'ah* dan tidak menjaga prinsip dasar yang bersifat pokok (*d'aru>ri*), hal tersebut terdapat dalam kategori memelihara Jiwa (*hifz} nafs*) pada peringkat *al-d'aru>riyyat*, adalah memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan.<sup>91</sup>

Dalam usaha Odong-odong mobil yang merupakan kendaraan yang sudah tidak layak pakai dan modifikasi kendaraan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, maka tidak dapat dijadikan kendaraan umum, atau kendaraan untuk jasa pengangkutan atau pengantaran penumpang. Karena dalam prakteknya Odong-odong mobil tersebut tidak memenuhi kriteria layak jalan dan dapat membahayakan bagi para penumpang.

---

<sup>90</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh* ( Lampung : Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2013), hlm. 68.

<sup>91</sup> Busyro, *Maqa>s'id Syari>'ah*, hlm. 121

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Paguyuban Seduluran Kereta Wisata adalah Perkumpulan pemilik Odong-odong mobil yang merupakan penyedia jasa pengantaran untuk wisata, keliling sesuai rute dan umum. Odong-odong mobil merupakan hasil modifikasi dari kendaraan sebelumnya yang dan dimodifikasi sedemikian rupa menjadi kendaraan yang disebut Odong-odong. Modifikasi kendaraan bermotor harus memenuhi ketentuan pada peraturan yang berlaku yaitu Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Namun dalam praktiknya para pengusaha Odong-odong mobil tersebut tidak mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, seperti halnya dengan menggunakan kendaraan yang tidak layak pakai, dan menggunakan karoseri atau bengkel yang tidak mempunyai lisensi dari agen tunggal pemegang merek. Odong-odong mobil juga menggunakan jalan umum dalam menjalankan usahanya, dimana hal tersebut merupakan tindakan yang dilarang karena sejatinya Odong-odong

mobil merupakan kendaraan yang diperuntukan untuk kawasan wisata. Hal tersebut tetap dilakukan oleh para pengusaha Odong-odong dengan dalih untuk memajukan perekonomian dan pariwisata yang ada di Kabupaten Purbalingga.

2. Persyaratan teknis modifikasi kendaraan bermotor yang telah ditentukan bertujuan untuk menciptakan keamanan dan keselamatan umum. Dalam praktek usaha Odong-odong merupakan praktek sewa jasa. Sewa jasa terkonsep dalam akad *ija>rah*. Jika dilihat dari manfaat *ija>rah*, praktek usaha Odong-odong mobil yang berasal dari modifikasi kendaraan bermotor tidak sesuai dengan Hukum Islam. Dalam konsep *mas{lah}ah mursalah*, hal ini bertentangan dengan *maqa>s}id syari'ah* dan tidak menjaga prinsip dasar yang bersifat pokok (*d}aru>ri*), hal tersebut terdapat dalam kategori memelihara Jiwa (*hifz} nafs*) pada peringkat *al-d{aru>riyyat*, yaitu memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok agar dapat memelihara kelangsungan kehidupan. Dalam hukum Islam terdapat kaidah *la< d}arara wa la< d}jira<r*, kaidah ini merupakan bentuk preventif untuk menjaga pemilik kendaraan dan penumpang agar terhidar dari kecelakaan yang dapat ditimbulkan ketika menggunakan Odong-odong.

## B. Saran

1. Hendaknya bagi para pengusaha odong-odong harus memiliki izin beroperasi menurut hukum positif yang berlaku dan menggunakan

karoseri atau bengkel kendaraan yang sudah mendapatkan lisensi dari agen tunggal pemegang merek yang ada di Indonesia.

2. Hendaknya bagi penegak hukum memberikan edukasi serta sosialisasi terhadap masyarakat dan pengusaha odong-odong agar selalu menjaga keselamatan dalam hal memelihara Jiwa (*hifz} nafs*)





## Daftar Pustaka

- Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998.
- Ali, Ahcmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Sosialnya*. Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Al-hafid Ibnu Abdillah Muhammad bin Yazid, “*Sunan Ibnu Majah*” (Beyrouth-Lebanon, Dar Al-Khotob,2004
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqih Maqashid Syariah* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2021.
- Al-Qard}awi, Yusuf. *7 kaidah utama fikih muamalat*, terj. Fedrian hasmand. Jakarta: Dar Asy-Syuruq. 2010.
- Andika Dwi Yuliardi Dan Puti Priyana, “Penegakan Hukum Terhadap Odong-Odong Mobil Karena Tidak Memenuhi Kewajiban Uji Tipe Berdasarkan Hukum Positif Indonesia” *Hermenutika*, Vol. 5, No. 2, Agustus 2021.
- Anugerah, Ade Julian. “Modifikasi Kendaraan Bermotor Dan Akibat Modifikasi Yang Tidak Lulus Uji Menurut Pasal 277 Uu No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Palembang Fakultas Hukum, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 1992.
- Arisena, Gede Mekse Korri. “Kewirausahaan” *Diktat*, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Udayana 2017.
- Ariyadi. “Bisnis Dalam Islam” *Jurnal Hadratul Madaniyah*, Volume 5 Issue 1, June 2018.
- Asharyanto, Bimo Prasetyo. (12 Juni 2013). *Aturan Modifikasi Kendaraan Bermotor*. Diakses pada tanggal 5 November 2021, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt51650deb5b232/aturan-modifikasi-kendaraan-bermotor/>
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2014.
- Danin, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2002.
- Fanani, Ahwan. *Horizon Ushul Fikih Islam*. Semarang: Karya Abadi Jaya. 2015.

- Farhan, Muhammad. "Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Pujon, Kabupaten Malang)" *Skripsi*. Universitas Brawijaya. 2020.
- Frank voehl, et.al, *the framework for Inovation a guide to the body of innovation knowlaedge*. London: crc press, 2019.
- Hamsah Hudafi Dan Ahmad Budi Lakuanine. " Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah" *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah Iain Sultan Amai Gorontalo*. Volume 2 Nomor 1. 2021.
- Hamsah Hudafi Dan Ahmad Budi Lakuanine. " Penerapan Akad Ijarah Dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah" *Mutawazin (Jurnal Ekonomi Syariah Iain Sultan Amai Gorontalo)* Volume 2 Nomor 1, 2021.
- Hasil Observasi Di Paguyuban Seduluran Kereta Wisata Kabupaten Purbalingga pada tanggal 25 april 2022.
- Hasnah Rimiyati dan Munjiati Munawaroh. "Pengaruh Penerapan Nilai-Nilai Kewirausahaan Islami Terhadap Keberhasilan Usaha" *Jurnal*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. tt.
- <http://kbbi.web.id/modifikasi>, diakses Tanggal 19 April 2022.
- I Made Hadiyanta Purnama Sardi, Dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Gianyar" *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2021.
- khallaf, Abdul wahab. *Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani. 2003.
- latif, Jamil. *Kewirausahaan Kiat Sukses Menjadi Wirausaha*. Jakarta: tp: 2017.
- Masruroh, Lailatul. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan No. 20 Th 2009 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa" *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2016.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Nabila Zatadini dan Syamsuri. "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal". *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 4 No. 1. 2019.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2001.
- Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988..

- Norvadewi. "Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip Dan Landasan Normatif)" *Al-Tijary*, Vol. 01, No. 01, Desember 2015.
- Notoatmodjo, Soekidjo. *Ilmu Perilaku Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah Jilid 5*, terj. Muhammad Nashirudin Al-Albani. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Sidiq, Syahrul. "Maqasid Syari'ah dan Tantangan Modernitas : Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda" *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*. Vol. 7, No. 1. 2017.
- Sigit Saptu Nugroho, Dkk, *Hukum Pengangkutan Indonesia Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Transportasi Udara*. Surakarta: Navida, 2019.
- Soejono dan H. Abdurrahman. *Metodolgi Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Soemitro. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1998.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: Febi Uin-Su Press. 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta. 2013.
- Umam, Aufaql. "Sewa Menyewa Lahan Tambang Pasir Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus di Desa Lamuk Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga)" *Skripsi*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2020.
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang LLAJ
- Yulastri, Asmar *Karakter Wirausaha*. Bandung: alfabeta. 2019.
- Yulastri, Asmar. *Karakter Wirausaha*. Bandung: Alfabeta. 2019.
- Wahbah, Zuhaili. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Wawancara Bapak Aji Sutoro Pada Tanggal 13 Mei 2022.
- Wawancara Bapak Darso Pada Tanggal 12 Mei 2022.

Wawancara Bapak Edi Suwanto Pada Tanggal 12 Mei 2022.

Wawancara Bapak Heri Pada Tanggal 12 Mei 2022.

Wawancara Bapak Mujaini Pada Tanggal 13 Mei 2022.

